



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11

YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 68-K/PM II-11/AD/X/2014

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MULYANTO  
Pangkat/Nrp : Koptu / 31960799940776  
Jabatan : Babinsa Ramil 02/Banjarsari  
Kesatuan : Kodim 0735/Surakarta  
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 01 Juli 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
tempat tinggal : Perum Keira Bolon RT 05 Rw 02 No. 13 Bolon, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0735/Surakarta selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari yaitu sejak tanggal 15 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 4 Desember 2013 di ruang Tahanan Pomdam IV/ Diponegoro berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/XI/2014 tanggal 15 Nopember 2013.

2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 074/ Warastratama selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 5 Desember 2013 sampai dengan 3 Januari 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/23/XII/2013 tanggal 4 Desember 2013, selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 4 Januari 2014 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/01/I/2014 tanggal 3 Januari 2014 dari Danrem 074/Wirastratama selaku Papera.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut diatas,

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 074/Warastratama selaku Papera Nomor : Kep/37/IX/2014 tanggal 23 September 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-61/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-61/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang di terangkan oleh Terdakwa di Persidangan dan keterangan-keterangan Para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “ Tanpa hak menyimpan, menguasai suatu amunisi “.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Dan

Kedua : “ Pemalsuan surat “.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun, potong selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer  
Memerintahkan agar Terdakwa ditahan

Menetapkan barang bukti :

Surat-surat :

- a) 3 (tiga) lembar foto copy photo munisi tajam berbagai jenis.
- b) 1 (satu) lembar photo Kartu Target Shooting Club atas atas nama Mulyanto.
- c) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan senjata jenis Replika Sigsauer Nomor : SKK/5147/TSC-A/V/2012 tertanggal 28 Mei 2012 atas nama Ekat Triasbudi yang ditanda tangani oleh Arya Nurjayani.
- d) 2 (dua) buah Kartu Anggota Target Shooting Club atas atas nama Mulyanto.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 2 (dua) buah Kartu Anggota Target Shooting Club atas nama Ekat Triasbudi.
- f) 1 (satu) buah kartu anggota Cakra.
- g) 1 (satu) buah Kartu Anggota Target Shooting Club atas nama Ronny Hermawan.
- h) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Target Shooting Club No : B/TSC/041/IV/2014 yang ditanda tangani oleh TB Nurizal fahrul Fauzi.
- i) 1 (satu) lembar blanko Surat Pernyataan Kepemilikan Target Shooting Club.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

## Barang-barang :

- a) 1 (satu) pucuk senjata Airsoft Gun merk Heikel MP 654 K Cal 4,5 mm T 13500986 H dan 1 (satu) magazen.
- b) 1 (satu) pucuk senjata Airsoft Gun merk Heikel MP 654 K Cal 4,5 mm T 13500550 H dan 1 (satu) magazen.
- c) 1 (satu) pucuk senjata Airsoft Gun CP 99 Compect dan 1 (satu) magazen.
- d) 1 (satu) pucuk senjata Airsoft Gun Made In Taiwan dan 1 (satu) magazen.
- e) 1 (satu) pucuk senjata Airsoft Gun tanpa merk dan 1 (satu) magazen.
- f) 163 (seratus enam puluh tiga) butir munisi tajam cal 7,62x39 mm.
- g) 66 (enam puluh enam) butir munisi tajam cal 7,62 N.
- h) 13 (tiga belas) butir munisi tajam pindad cal 89.
- i) 14 (empat belas) butir munisi tajam magnum cal 308 norma.
- j) 11 (sebelas) butir munisi tajam pistol cal 38 spesial 58.
- k) 2 (dua) buah plastik peluru gotri senjata Airsoft Gun.
- l) 38 (tiga puluh delapan) butir munisi tajam cal 9 mm.
- m) 2 (dua) butir munisi tajam cal 38 super co.
- n) 1 (satu) butir munisi tajam cal 6,7 mm.
- o) 1 (satu) butir munisi tajam cal 308 W.
- p) 2 (dua) butir munisi tajam cal 38 super auto win.
- q) 1 (satu) butir munisi tajam 40 8w G.F.L.
- r) 1 (satu) butir munisi tajam Auto R-P.
- s) 1 (satu) butir munisi tajam pin 9 TM.
- t) 6 (enam) buah magazen senjata SS1.
- u) 129 (seratus dua puluh sembilan) buah tabung gas isi Airsoft Gun.
- v) 68 (enam puluh delapan) butir tabung gas kosong Airsoft Gun.
- w) 165 (seratus enam puluh lima) butir kelongsong munisi 38 pindad.
- x) 20 (dua puluh) butir kelongsong munisi 38 special.
- y) 1 (satu) buah tas warna hijau muda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- z) 2 (dua) kotak peluru gotri sebjata Airsoft Gun.
- aa) 2 (dua) botol kecil ejos mentol.
- ab) 1 (satu) buah laser pen.
- ac) 1 (satu) buah kunci L.
- ad) 1 (satu) buah dus sobekan kertas bekas blanko Airsoft Gun.

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,-  
(sepuluh ribu rupiah)

2. Nota keringanan hukuman /Clementie yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mohon pada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan ringannya karena selama proses penyelidikan sampai dengan persidangan Terdakwa sangat Kooperatif dalam memberikan keterangan dan tidak berbelit belit sehingga tidak menghambat proses jalannya persidangan, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dan selama berdinis Terdakwa belum pernah melakukan Tindak pidana maupun hukuman disiplin, dan Terdakwa juga merupakan tim atlet Porad dalam cabang Taek wondo dan sudah beberapa kali mengikuti tugas operasi Militer telah mendapatkan penghargaan dari Negara berupa Satya Lencana Darma Nusa dan Satya Lencana Wira Dharma.

Menimbang : Bahwa oleh karena Penasehat Hukum Terdakwa hanya menyampaikan Permohonan /Clementie atas tuntutan dari Oditur Militer maka Oditur Militer tidak mengajukan Replik dan menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

## Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sekira bulan Mei tahun 2000 tiga dan sejak sekira bulan April tahun 2000 lima sampai dengan tanggal empat belas bulan Nopember tahun 2000 tiga belas atau di waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2003 dan tahun 2005 sampai dengan tahun 2013 bertempat di rumah Terdakwa di Perum Keira Bolon RT 05 RW 02 No. 13 Desa. Bolon Ketonatan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar, Jawa Tengah atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

**“ Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menguasai, membawa mempunyai persediaan sengaja atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuai senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak ”.**

Dengan cara-cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Komando Gelombang VI, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31960799940776, lalu ditugaskan di Grup-2 Kopassus Kartosuro, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, pada tahun 2011 ditugaskan di Kodim 0735/Ska sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat terakhir Koptu.

b. Bahwa pada tahun 2002/2003 saat Terdakwa masih berdinis di Grup-2 Kopassus telah melaksanakan tugas operasi di NAD dan dibekali berbagai jenis munisi tajam, kemudian sekira bulan Mei 2003 Terdakwa selesai melaksanakan tugas operasi, namun sisa munisi tajam tersebut oleh Terdakwa dibawa pulang dan disimpan di rumahnya di Perum Keira Bolon RT 05 RW 02 No. 13 Desa. Bolon Ketonatan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar tanpa seijin Komandan Kesatuan dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah, adapun sisa munisi tajam berbagai jenis tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) 163 (seratus enam puluh tiga) butir munisi tajam cal 7,62x39 mm.
- 2) 66 (enam puluh enam) butir munisi tajam cal 7,62 N.
- 3) 13 (tiga belas) butir munisi tajam pindad cal 89.
- 4) 6 (enam) buah magazen senjata SS1.

c. Bahwa sekira bulan April 2005 Terdakwa mendapat tugas sebagai pendukung lomba menembak terbuka di Grup-2 Kopassus dan pada waktu melaksanakan korve Terdakwa juga telah menemukan berbagai jenis munisi tajam, selanjutnya munisi-munisi tersebut dibawa pulang pulang oleh Terdakwa dan disimpan di rumahnya tanpa seijin Komandan Kesatuan dan juga tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah, adapun sisa munisi tajam berbagai jenis tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) 14 (empat belas) butir munisi tajam magnum cal 38,
- 2) 11 (sebelas) butir munisi tajam pistol cal 38 spesial 58.
- 3) 38 (tiga puluh delapan) butir munisi tajam cal 9 mm.
- 4) 2 (dua) butir munisi tajam cal 38 super co.
- 5) 1 (satu) butir munisi tajam cal 6,7 mm.
- 6) 1 (satu) butir munisi tajam cal 308 W.
- 7) 2 (dua) butir munisi tajam cal 38 super Auto Win.
- 8) 1 (satu) butir munisi tajam 40 8w G.F.L.
- 9) 1 (satu) butir munisi tajam Auto R-P.
- 10) 1 (satu) butir munisi tajam pin 9 TM.
- 11) 165 (seratus enam puluh lima) butir kelongsong munisi 38 pindad.
- 12) 20 (dua puluh) butir kelongsong munisi 38 special.

d. Bahwa setelah terkumpul baik munisi sisa dan lomba menembak, selanjutnya oleh Terdakwa disimpan di dalam bifet dan di dalam almari rumah Terdakwa padahal Terdakwa sudah mengetahui pada saat melaksanakan tugas operasi di NAD maupun pada saat menjadi pendukung lomba menembak, sudah ada penekanan dari Pasi Log Satgas NAD Grup-2 Kopassus maupun dari koordinator materi lomba menembak terbuka Grup-2 Kopassus apabila ada sisa bekal munisi maupun kelongsong munisi agar dikumpulkan dan dikembalikan namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 Saksi-1 (Lettu Inf Tri Saksi Kristyoso) selaku Dan Unit Inteldim 0732/Surakarta menerima pesan dari Dandim0732/Surakarta untuk mengecek keberadaan Terdakwa karena Terdakwa diduga terlibat dalam pembobolan ATM, lalu Saksi-1 mendapatkan informasi dari Mayor Inf Triyanto selaku Kasipam Rindam IV/Diponegoro yang memberitahukan Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Itdam IV/Diponegoro.

f. Bahwa kemudian pada sekira pukul 19.40 Wib Saksi-1 bersama dengan Kasdim 0735/Ska (Mayor Inf Yahmin), Danramil 02/Banjarsari (Kapten Inf Kamalita/Saksi-3) dan Sertu Siregar mendampingi Wadan Denpom/4 Surakarta (Mayor Cpm Agus Darmawan Iriyanto) dan Kapten Cpm Mulyono mendatangi rumah Terdakwa di Perum Keira Bolon RT 05 RW 02 No. 13 Desa. Bolon Ketonatan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar untuk melakukan pengeledahan tersebut tidak ditemukan barang bukti yang dicari.

g. Bahwa karena tidak menemukan barang bukti, selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013, Saksi-1 bersama dengan Saksi-3 dan Sertu Siregar mendampingi anggota Denpom IV/4 Surakarta yang dipimpin langsung oleh Wadan Denpom/4 Surakarta melakukan pengeledahan lagi di rumah Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan telah ditemukan 5 (lima) pucuk senjata pistol jenis air soft gun yang disembunyikan di bawah kasur tempat tidur milik Terdakwa, tabung gas air soft gun, alat pembersih senjata serta berbagai macam jenis munisi tajam, baik munisi sisa penugasan dan lomba menembak.

h. Bahwa adapaun alasan Terdakwa menyimpan sisa munisi tajam berbagai jenis tersebut baik pada saat Terdakwa melaksanakan tugas operasi di NAD maupun pada saat Terdakwa sebagai pendukung lomba menembak terbuka di Grup-2 Kopassus hanya untuk kenag-kenangan saja.

i. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah menyimpan munisi di rumahnya tanpa seijin Komandan Kesatuan dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah adalah perbuatan yang tidak dibenarkan karena Terdakwa bukan orang yang berhak untuk itu, namun hal tersebut sengaja dilakukan dengan tujuan untuk dimiliki sebagai kenang-kenangan.

**Dan**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada sekira bulan Nopember tahun 2000 sepuluh dan pada sekira bulan Mei tahun 2000 dua belas atau di waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 dan tahun 2012 bertempat di rumah Terdakwa di Perum Keira Bolon RT 05 RW 02 No. 13 Desa. Bolon Ketonatan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar, Jawa Tengah atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**“Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian “.**

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Komando Gelombang VI, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31960799940776, lalu ditugaskan di Grup-2 Kopassus Kartosuro, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, pada tahun 2011 ditugaskan di Kodim 0735/Ska sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat terakhir Koptu.
- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 sekira pukul 06.30 Wib Saksi-1 (Lettu Inf Tri Saksi Kristyoso) mendapat perintah dari Dandim 0735/Surakarta untuk mencari informasi keberadaan Terdakwa karena Terdakwa diduga terlibat dalam pembobolan ATM, selanjutnya sekira pukul 19.40 Wib Saksi-1 bersama dengan Kasdim 0735/Ska (Mayor Inf Yahmin), Danramil 02/Banjarsari (Kapten Inf Kamalita, Sertu Siregar, Wadan Denpom/4 Surakarta (Mayor Cpm Agus Darmawan Iriyanto) dan Kapten Cpm Mulyono mendatangi rumah Terdakwa di Perum Keira Bolon RT 05 RW 02 No. 13 Desa. Bolon Ketonatan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar untuk melakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti.
- c. Bahwa karena belum mendapatkan bukti-bukti kemudian dilakukan penggeledahan lagi di rumah Terdakwa diantaranya :
  - 1) Pada tanggal 14 Nopember 2013 ditemukan 5 (lima) pucuk senjata pistol jenis air soft gun yang terdiri dari 1 (satu) pucuk senjata Airsoft Gun merk Heikel MP 654 K Cal 4,5 mm T 13500986 H beserta magazen, 1 (satu) pucuk senjata Airsoft Gun merk Heikel MP 654 K Cal 4,5 mm T 13500550 H beserta magazen, 1 (satu) pucuk senjata Airsoft Gun CP 99 Compect beserta magazen, 1 (satu) pucuk senjata Airsoft Gun Made In Taiwan beserta magazen, 1 (satu) pucuk senjata Airsoft Gun tanpa merk beserta magazen yang disembunyikan di bawah kasur tempat tidur Terdakwa, selain itu juga ditemukan tabung gas air soft gun, alat pembersih senjata serta munisi tajam, sedangkan Terdakwa mendapatkan 5 (lima) pucuk senjata pistol jenis air soft gun tersebut dengan cara membeli dari Saksi-8 (Sdr. Hary Nugroho) pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 tanpa dilengkapi dengan surat keterangan identitas senjata.
  - 2) Pada tanggal 15 Nopember 2013 ditemukan 2 (dua) kantong plastik berisi Surat Keterangan Kepemilikan Senjata Airsoft Gun berwarna kuning sebanyak 2 (dua) rim, 1 (satu) buah stempel bertuliskan Cakra LA Airsoft Gun, 2 (dua) buah bantalan stempel dan 1 (satu) buah botol tinta.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Terdakwa juga pernah menjual 9 (sembilan) pucuk senjata pistol jenis air soft gun yang dilengkapi Surat Keterangan Kepemilikan Replika Air Soft Gun/Anggota Target Shooting Club yang Terdakwa buat dan ditanda tangani sendiri diantaranya :

1) Pada bulan Nopember 2010 menjual 1 (satu) pucuk senjata jenis FN Replika Airsoft Gun berikut 1 (satu) buah magazen serta 1 (satu) bungkus peluru gotri kepada Saksi-7 (Sdr. Laila Tri Cahyani Amd) seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

2) Pada bulan Mei 2012 Terdakwa menjual kepada Saksi-6 (Sdr. Ekat Triasbudi) 1 (satu) pucuk senjata jenis FN Replika Sigsauer Nomor : P 226 KP-02 warna hitam seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dilengkapi Surat Keterangan Kepemilikan Replika Air Soft Gun Nomor : SKK/5147/TSC-A/V/2012 tanggal 28 Mei 2012 dan Nomor Kartu Anggota / KTP Nomor TSC : 12.05.285147 atas nama Saksi-6 yang transaksinya dilakukan di kost Saksi-6 di daerah kandang Sapi Jebres.

3) Selain itu Terdakwa juga menjual kepada H. Mahmud, Sdr. Agus dan Sdr. Sasmito dan kepada 4 (empat) orang lainnya namun nama pembeli dan waktunya Terdakwa sudah tidak ingat lagi.

e. Bahwa Terdakwa dalam membuat Surat Keterangan Kepemilikan Replika Air Soft Gun/Kartu Anggota Target Shooting Club terhadap 9 (sembilan) pucuk senjata pistol jenis air soft gun tersebut dilakukan pada bulan Nopember 2010 dan pada bulan Mei 2012 di rumah Terdakwa di Perum Keira Bolon RT 05 RW 02 No. 13 Desa. Bolon Ketonatan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar dengan cara Terdakwa sebelumnya telah menyiapkan satu buah stempel “ Kepala LA Air Soft Gun Club Target “, bantalan cap beserta tintanya, kemudian Terdakwa pergi ke percetakan Sampoerna Digital Prunting di Jalan Slamet Riyadi Surakarta untuk membuat ID Card, setelah jadi selanjutnya Surat Keterangan Kepemilikan Replika Air Soft Gun/Anggota Target Shooting Club tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri dengan mengatas namakan Ketua Target Shooting Club yaitu Saksi-9 (Sdr. Arya Nurjayani) yang kemudian dibubuhkan stempel Kepala LA Air Soft Gun Club Target.

f. Bahwa Target Shooting Club Jakarta Timur yang diketuai oleh Saksi-9 tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Replika Air Soft Gun/Kartu Anggota Target Shooting Club Nomor : SKK/5147/TSC-A/V/2012 tanggal 28 Mei 2012 dan Nomor Kartu Anggota / KTP Nomor TSC : 12.05.285147 atas nama Saksi-6 dan Saksi-6 tidak terdaftar dalam keanggotaan Target Shooting Club.

g. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah menjual Senjata Airsoft Gun yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Kepemilikan Replika Air Soft Gun/Kartu Anggota Target Shooting Club yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri dengan mengatas namakan Saksi-9 selaku Ketua Target Shooting Club adalah perbuatan yang tidak dibenarkan secara hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian di pihak lain yaitu Saksi-9, hal tersebut sengaja dilakukan oleh Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan pribadi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Kesatu : Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Dan

Kedua : Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa /Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu :

1. Mayor Chk Satriyo Nurcahyono, SH NRP 548416 Pakumrem 074/Wrt
2. Kapten Chk Yopi Wahyu S, SH NRP 11040006230478  
Paur Undang/Lahkara Kumrem 074/Wrt

Berdasarkan Surat Perintah Danrem 074/Wrt Nomor : Sprin/497/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 dan Surat Kuasa Khusus Terdakwa tertanggal 27 Desember 2013.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Tri Sakti Kristyoso
Pangkat/NRP	: Lettu Inf / 21950061561075
Jabatan	: Dan Unit Inteldim 0735/Ska
Kesatuan	: Kodim 0724/Boyolali
Tempat, tanggal lahir	: Madiun, 24 Oktober 1975
Jenis kelamin	: Laki laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat Tinggal	: Asmil Kadipiro Rt.07 Rw.09 Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 karena sama-sama bertugas di Kodim 0735/Ska dalam hubungan atasan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 sekira pukul 06.30 Wib Saksi menerima pesan dari Dandim 0735/Surakarta untuk mengecek keberadaan Terdakwa karena Terdakwa diduga terlibat dalam pembobolan ATM.
- 3 Bahwa selanjutnya Saksi mengumpulkan anggota Unit Intel untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan Saksi mendapatkan informasi kalau Terdakwa sedang mengikuti seleksi Secaba di Magelang, atas informasi tersebut lalu Saksi menghubungi HP Terdakwa namun tidak ada jawaban.
- 4 Bahwa kemudian Saksi menghubungi Koptu Yudha anggota Koramil 05/Pasar Kliwon yang saat itu juga sedang mengikuti seleksi Secaba di Magelang dan menanyakan apakah Terdakwa ada di tempat dan dijawab oleh Koptu Yudha “ Ada sedang mengikuti test namun kelasnya lain “.
- 5 Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Pelda Triyono dan bertanya “ Apakah ada kejadian pembobolan ATM yang melibatkan anggota TNI ?” dijawab oleh Pelda Triyono “ Tidak ada “, lalu Saksi menghubungi Lettu Inf Iwan Setiawan anggota Den Intel di Semarang dan Saksi mendapatkan jawaban yang sama.
- 6 Bahwa karena Saksi tidak mendapatkan informasi tentang kejadian pembobolan ATM yang melibatkan Terdakwa, selanjutnya Saksi berusaha menghubungi Mayor Inf Triyanto selaku Kasipam Rindam IV/Dip dan ternyata Saksi mendapatkan informasi Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Itdam IV/Dip dan dibawa ke Semarang, kemudian Saksi melaporkan ke Dandim 0735/Ska dan petunjuk Dandim 0735/Ska agar Saksi selalu monitor perkembangannya.
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 sekira pukul 19.40 Wib Saksi bersama dengan Kasdim 0735/Ska (Mayor Inf Yahmin), Danramil 02/Banjarsari (Kapten Inf Kamalita/Saksi-2) dan Sertu Siregar mendampingi Wadan Denpom/4 Surakarta (Mayor Cpm Agus Darmawan Iriyanto) dan Kapten Cpm Mulyono mendatangi rumah Terdakwa di Perum Keira Bolon RT 05 RW 02 No. 13 Desa. Bolon Ketonatan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar untuk melakukan pengeledahan.
8. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, Kapten Cpm Mulyono menanyakan kepada isteri Terdakwa tentang keberadaan pistol air soft gun dan mendapat jawaban kalau pistol air soft gun tersebut telah diambil oleh anggota Denpom IV/4 Surakarta yang bernama Pak Hadi Purnomo, selanjutnya Wadan Denpom IV/4 Surakarta menghubungi Serka Hadi Purnomo dan tidak lama kemudian Wadan Denpom IV/4 Surakarta bertanya “ Lettu Inf Suryanto itu siapa “, dan tidak lama kemudian Kapten Cpm Mulyono menghubungi Lettu Inf Suryanto agar menyerahkan pistol air soft gun ke kediaman Dadenpom IV/4 Surakarta.
9. Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 karena saat pengeledahan pertama tidak ada di temukan sesuatu dari rumah Terdakwa sehingga , Saksi bersama anggota dari Denpom IV /4 Surakarta datang kembali melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan tersebut ditemukan 5 (lima) pucuk senjata pistol jenis air soft gun yang disembunyikan di bawah kasur tempat tidur milik Terdakwa, tabung gas air soft gun, alat pembersih senjata serta munisi campuran sebanyak 1 (satu) plastik, selanjutnya barang bukti tersebut dibawa untuk diamankan.



10. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Nopember 2013 sekira pukul 10.00 Wib Saksi bersama dengan Sertu Dani ,Wadan Denpom IV/4 Surakarta ,Kapten Cpm Mulyono beserta rombongan datang ke rumah Terdakwa kembali untuk melakukan penggeledahan lagi, pada saat dilakukan penggeledahan itu ditemukan 5 (lima) buah Kartu Tanda Anggota (KTA) Perbakin yang salah satunya atas nama Terdakwa, selanjutnya Kapten Cpm Mulyono menanyakan tentang surat keterangan kepemilikan senjata air soft gun kepada isteri Terdakwa, dan dari keterangan isteri Terdakwa kalau surat keterangan kepemilikan senjata air soft gun tersebut sudah dimasukkan ke dalam tas plastik sebanyak 2 (dua) kantong plastik dan sudah dibuang oleh kakak Terdakwa yang bernama Sdr. Sri Mulyono di tempat sampah depan Gereja Bolon Kec. Colomadu Kab. Karanganyar.

11. Bahwa atas keterangan isteri Terdakwa tersebut, kemudian Sertu Siregar bersama dengan Peltu Trisilo Handono menuju tempat sampah depan Gereja Bolon itu dan menemukan 2 (dua) tas plastik berisi surat keterangan kepemilikan senjata air soft gun berwarna kuning sebanyak 2 (dua) riim dalam keadaan basah dan robek-robek, 1 (satu) buah stempel bertuliskan Cakra LA Air Soft Gun Club, 2 (dua) buah bantalan stempel dan 1 (satu) buah botol tinta.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Kamalita  
Pangkat/NRP : Kapten Inf / 618782  
Jabatan : Danramil 02/Banjarsari  
Kesatuan : Kodim 0735/Ska  
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 15 Juli 1968  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perum Candi Asri 2 Gg II No.F 16 Rt. 44  
Rw.10 Kel. Plumbungan Kec. Karangmalang  
Kab. Sragen.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan atasan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awalnya Saksi mendapat informasi dari Mayor Inf Yahmin selaku Kasdim 0735/Surakarta kalau Terdakwa diduga terlibat dalam pembobolan ATM dan telah diamankan di Kodam IV/Dip, dengan adanya informasi tersebut selanjutnya Saksi berkoordinasi dengan anggota Den Intel Kodim 0735/Ska serta minta petunjuk Kasdim 0735/Ska.
3. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 sekira pukul 19.40 Wib Saksi bersama dengan Kasdim 0735/Ska, Dan Unit Intel dan Sertu Siregar mendampingi Wadan Denpom IV/4 Surakarta (Mayor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cpm Agus Darmawan Iriyanto) dan Kapten Cpm Mulyono mendatangi rumah Terdakwa di Perum Keira Bolon RT 05 RW 02 No. 13 Desa. Bolon Ketonatan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar untuk melakukan penggeledahan namun pada saat itu tidak diketemukan barang bukti dari rumah Terdakwa.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 sekira pukul 13.00 Wib kembali dilakukan penggeledahan lagi di rumah Terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan 5 (lima) pucuk senjata pistol jenis air soft gun beserta magazennya yang disembunyikan di bawah kasur kamar Terdakwa, tabung gas air soft gun serta munisi aktif jenis FN 46 call 9 mm sebanyak 38 (tiga puluh delapan) butir, 1 (satu) tas hitam berisi Note Book merk HP lengkap dengan moesernya, 1 (satu) buah HP merk Black Berry type 8530 No. MEID DEC 268435458814300338 PIN 326F04EA beserta baterai dalam kondisi rusak dan 129 (seratus dua puluh sembilan) tabung gas isi senjata air soft gun.

5. Bahwa pada keesokannya yaitu hari Jum'at tanggal 15 Nopember 2013 sekira pukul 10.00 Wib kembali dilakukan penggeledahan lagi di rumah Terdakwa, pada saat penggeledahan tersebut Kapten Cpm Mulyono menanyakan tentang surat keterangan kepemilikan senjata air soft gun kepada isteri Terdakwa yang bernama Sdri. Ernawati (Saksi-2) dan pada saat itu Saksi-2 mengatakan kalau surat-surat tersebut telah dibuang oleh Sdr. Sri Mulyono (kakak dari Terdakwa) sebanyak 2 (dua) kantong plastik di bak sampah depan Gereja Bolon Kec. Colomadu Kab. Karanganyar.

6. Bahwa setelah memdapat keterangan dari istri Terdakwa tersebut kemudian Sertu Siregar anggota Kodim 0735/Ska berboncengan dengan Peltu Trisilo Handono menuju lokasi tempat pembuangan sampah depan Gereja Bolon dan di tempat sampah tersebut menemukan 2 (dua) tas plastik berisi surat keterangan kepemilikan senjata air soft gun berwarna kuning sebanyak 2 (dua) riim dalam keadaan basah dan robek-robek, 1 (satu) buah stempel bertuliskan Cakra LA Air Soft Gun Club, 2 (dua) buah bantalan stempel dan 1 (satu) buah botol tinta, sedangkan di dalam rumah Terdakwa ditemukan 5 (lima) buah Kartu Tanda Anggota (KTA) Perbakin yang salah satunya atas nama Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa mengatakan tidak mengetahuinya namun pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi-2 tersebut

Saksi-3 :

Nama lengkap : Dani Suryana  
Pangkat/NRP : Sertu / 3930143370773  
Jabatan : Ba Intel Kodim  
Kesatuan : Kodim 0735/Ska  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 15 Juli 1973  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Joko Tingkir No. 38 Kel. Pajang Kec. Laweyan Kota Surakarta.



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 karena sama-sama berdinan di Kodim 0735/Ska dalam hubungan atasan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Nopember 2013 sekira pukul 10.15 Wib Saksi mendapat perintah dari Peltu Supardi selaku Bati intel Kodim 0735/Ska agar mendatangi rumah Terdakwa di Perum Keira Bolon RT 05 RW 02 No. 13 Desa. Bolon Ketonatan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar karena akan dilakukan pengeledahan oleh anggota Denpom IV/4 Surakarta.
3. Bahwa selanjutnya Saksi berangkat ke rumah Terdakwa, setelah tiba di rumah Terdakwa ternyata sudah ada 5 (lima) orang anggota Denpom IV/4 Surakarta yang dipimpin langsung oleh Wadan Denpom IV/4 Surakarta.
4. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan tersebut anggota Denpom IV/4 Surakarta menanyakan kepada isteri Terdakwa yang bernama Sdri. Ernawati (Saksi-5) tentang kertas yang dicari dalam pengeledahan tersebut, dan saat itu Saksi-5 mengatakan kalau kertas tersebut telah dibuang di bak sampah depan Gereja di daerah Bolon Kab. Karanganyar.
5. Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Sertu Siregar dan Peltu Trisilo Handono berangkat menuju bak sampah depan Gereja Bolon seperti yang di ceritakan saksi-5 tersebut , dan ditempat tersebut ditemukan kantong plastik berwarna hitam yang berisi sobekan-sobekan kertas, lalu kantong plastik berwarna hitam yang berisi sobekan-sobekan kertas tersebut dibawa ke rumah Terdakwa.
6. Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, kemudian salah seorang anggota Denpom IV/4 Surakarta bertanya kepada Saksi-5 apakah masih ada lagi selain kantong plastik yang telah ditemukan itu dan dijawab oleh Saksi-5 bahwa masih ada 2 (dua) kantong plastik lagi, lalu Saksi berangkat lagi menuju bak sampah depan Gereja Bolon dan ditemukan lagi 2 (dua) kantong plastik yang berisi sobekan-sobekan kertas, selanjutnya 2 (dua) kantong plastik tersebut Saksi bawa ke rumah Terdakwa lagi.
7. Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, sobekan-sobekan kertas disusun kembali dan hanya terbaca diatas kertas seperti kop bertuliskan Target Shooting Club dibawahnya bertuliskan Syrat keterangan kepemilikan dan isi kertas kosong.
8. Bahwa menurut keterangan Saksi-5 yang merobek kertas bertuliskan TARGET Shooting Club tersebut adalah Saksi-5 atas inisiatif Saksi-5 sendiri, dan setelah kertas tersebut dirobek-robek oleh Saksi-5 kemudian Saksi-5 menyuruh Sdr. Sri Mulyono (Kakak Terdakwa) untuk membuangnya. dan oleh sdr Sri Mulyono kertas sobekan tersebut di bawa dan dibuang di tempat sampah di depan gereja Bolon itu.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa kertas bertuliskan TARGET Shooting Club tersebut oleh Terdakwa dan saksi mengetahui dari keterangan Saksi-5 ( istri terdakwa) kalau kertas tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Terdakwa yang sengaja saksi-5 sobek setelah adanya perkara terhadap Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Wulan Muhsyinatun  
Pekerjaan : Swasta (Customer Service Sampurna Offset)  
Tempat, tanggal lahir : Wonogiri, 6 Nopember 1991  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jambangan RT 03 RW 07 Kel. Sumberrejo  
Kec. Wuriyantoro Kab. Wonogiri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 yaitu kenal pada saat Terdakwan datang ke tempat kerja Saksi untuk memesan ID CARD namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada sekira bulan Maret 2011 Terdakwa datang ke Toko Sampurna Offset tempat Saksi bekerja dan bertanya “ Apa bisa membuat ID CARD seperti ini ?”, sambil Terdakwa menunjukkan ID CARD yang bertuliskan “ Target Shooting Club “, selanjutnya Saksi menjawab “ Bisa “ lalu Saksi meminta filenya dan dijawab oleh Terdakwa “ Saya pernah mencetak disini “.
3. Bahwa karena Terdakwa pernah mencetaknya di tempat sSaksi bekerja , selanjutnya Saksi mencari file yang dimaksud dan ternyata masih ada, kemudian Saksi meminta data/identitas orang yang akan dibuatkan ID CARDnya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) berikut pas foto.
4. Bahwa oleh karena file ID CARD yang Terdakwa pesan itu masih ada sehingga Saksi hanya mengetik Nama, Nomor KTP, Alamat dan Pekerjaan sesuai yang Terdakwa pesan dengan biaya per lembarnya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Bahwa selain membuat ID CARD, pada tahun 2011 Terdakwa juga pernah menyuruh Saksi membuat Surat Keterangan Kepemilikan Replika Airsoft atas nama Mulyanto dengan Surat Keterangan Kepemilikan Nomor : SKK/492/TSC-A/IX/2011 tanggal 22 September 2011, KTP 3311120107760004, tempat/tgl lahir Sukoharjo, 01 Juli 1976, alamat RT 02 RW 01 Bolon Colomadu Karanganyar, pekerjaan swasta, Nomor Register TSC 11.09.224592, jenis Reflika All Reflika yang menanda tangani Ketua Arya Nurjayani.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan Nomor Surat Keterangan Kepemilikan Replika Airsoft Nomor : SKK/492/TSC-A/IX/2011 tertanggal Jakarta 22 September 2011 atas nama Mulyanto tersebut, karena pada saat diserahkan lembaran kertas yang dicetak dalam keadaan sudah ditanda tangani oleh Ketua dengan cara di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

scan dan saat itu Terdakwa hanya mencetak satu lembar dengan harga sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

7. Bahwa Toko Sempurna Offset tempat saksi bekerja itu hanya pernah mencetak satu surat keterangan kepemilikan Replika Air Sofgan dengan kertas jenis HVS dengan ukuran A4 (kuarto).namun Saksi tidak pernah membuat / mencetak Surat Keterangan Kepemilikan Replika Airsoft pesanan Terdakwa dengan kertas Cround Code .

8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sering datang ke tempat kerja saksi untuk memesan ID , dan Terdakwa juga pernah memesan ID CARD di tempat kerja saksi itu kadang antara 25 s/d 30 buah ID CARD namun kalau yang surat keterangan kepemilikan Replika Airsoft itu hanya sekali .

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap Saksi -5 atas nama Sdri. Ernawati, Saksi 6 (Ekat Tri Asbudi) ,Saksi-7 (Laila Tri Cahyani , Amd ) ,Saksi -8 ( Hary Nugroho) dan Saksi-9 ( Arya Nurjani) meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebanyak tiga kali oleh Oditur militer namun para Saksi tersebut tetap juga tidak hadir di persidangan dan terhadap para saksi tersebut telah dilakukan pemeriksaan pendahuluan di penyidik POM sehingga Oditur Militer Mohon pada Majelis Hakim agar keterangan para saksi di BAP POM tersebut dapat di bacakan .

Atas permohonan Oditur Militer tersebut , selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum bahwa berdasarkan Pasal 155 UU No.31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer maka terhadap para Saksi yang tidak bisa hadir di persidangan dan telah dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik Polisi Militer dan dilengkapi dengan berita acara penyempuhan maka BAP tersebut sama nilainya apabila para Saksi hadir di persidangan.

Atas permohonan Oditur Militer dan persetujuan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya, selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer untuk membacakan keterangan para saksi yang tidak hadir tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Saksi-5 :

Nama lengkap : Ernawati  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 14 September 1980  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perum Keira Bolon RT 05 RW 02 No. 13  
Desa. Bolon Ketonatan Kec. Colomadu Kab.  
Karanganyar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan suami isteri yang menikah pada tahun 2004.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 di rumah Saksi pernah dilakukan pengeledahan oleh petugas dari Denpom IV/Ska, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 dan hari Jum'at tanggal 15 Nopember 2013 dilakukan pengeledahan lagi, pada saat dilakukan pengeledahan tersebut telah ditemukan senjata replika air soft gun sebanyak 4 (empat) pucuk yang disimpan di bawah tempat tidur utama dan beberapa macam munisi/peluru yang disimpan di almari bifet belakang dekat dapur rumah Saksi.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui atau melihat Terdakwa membuat Surat Keterangan Kepemilikan Replika Air Soft Gun/Kartu Anggota Target Shooting Club, tetapi pada tanggal 15 Nopember 2013 Saksi menemukan kertas blanko Keterangan Kepemilikan Replika Air Soft Gun/Kartu Anggota Target Shooting Club yang masih kosong sebanyak 100 (seratus) lembar di dalam bufet rumah Saksi.

4. Bahwa selanjutnya atas inisiatif Saksi sendiri kertas tersebut Saksi robek-robek di dalam kamar mandi dengan cara terlebih dahulu dibasahi dengan air kemudian Saksi memasukkan ke dalam kantong plastik, dan pada pagi harinya Saksi menyuruh Sdr. Sri Mulyono membuangnya di tempat sampah depan gereja Bolon.

5. Bahwa setahu Saksi Terdakwa memiliki munisi tersebut dari sisa tugas operasi saat masih berdinis di Grup-2 Kopassus, sedangkan 4 (empat) pucuk senjata Replika Air Soft Gun yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan, Saksi tidak mengetahui milik siapa.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut Terdakwa menyangkal sebagian.

Keterangan yang disangkal :

1. Tidak benar Terdakwa menikah dengan Saksi-5 pada tahun 2004, tetapi yang benar adalah tanggal 8 Oktober 2006.

2. Tidak benar saat dilakukan pengeledahan rumah Terdakwa ditemukan 4 (empat) pucuk pistol Airsoft Gun, tetapi yang benar adalah 5 (lima) pucuk, sebab yang 1 (satu) pucuk pistol Airsoft Gun sudah diambil oleh Pak Hadi Purnomo (anggota CPM).

Saksi-6 :

Nama lengkap : Eka Tri Asbudi  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Blitar, 10 Oktober 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perum Tanah Mas Jl. Pasir Mas 1 No. 134 RT 04 RW 08 Kel. Bulu Lor Semarang Utara (HP 087735000972).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan April 2012 di Gilingan Surakarta namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada bulan Mei 2012 telah membeli 1 (satu) pucuk senjata Air Sofgun jenis Replika Sigsauer Nomor : P 226 KP-02 warna hitam dengan panjang ukuran kurang lebih 25 Cm berikut Surat Keterangan Identitas Unit Air Soft Gun dan Kartu Tanda Anggota Target Shooting Club dari Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan transaksi jual belinya dilakukan di tempat kost-kostan Saksi di daerah kandang Sapi Jebres.
3. Bahwa setelah Saksi membeli senjata tersebut, Terdakwa pernah memberi tahu cara penggunaan dan cara mengisi gas senjata kepada Saksi dan Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan senjata tersebut dan pada saat mengurus persyaratan surat-surat dan kepemilikan Kartu Tanda Anggota target Shooting Club untuk Saksi, Terdakwa hanya meminta pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan foto copy Kartu Tanda Penduduk sebanyak 2 (dua) lembar.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Surat Keterangan Kepemilikan senjata dan Kartu Tanda anggota milik Saksi dengan Nomor : SKK/5147/TSC-A/V/2012 tanggal 28 Mei 2012 dan Nomor Kartu Tanda Anggota/KTP Nomor TSC 12.05.285147 tersebut asli atau palsu, karena Saksi percaya dengan Terdakwa.
5. Bahwa Saksi belum pernah mendaftar sebagai Anggota Target Shooting Club dibawah Perbakin dan senjata Air Sofgun jenis Replika Sigsauer Nomor : P 226 KP-02 warna hitam yang dibeli dari Terdakwa tersebut telah hilang pada saat Saksi mancing di Pantai Marina Semarang.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut Terdakwa menyangkal sebagian.

Keterangan yang disangkal :

- Tidak benar tempat jual beli Airsoft Gun antara Terdakwa dan Saksi-6 dilakukan di tempat kost Saksi-6, yang benar adalah di belakang kantor Koramil di pasar Gilingan Banjarsari Solo di dekat tempat Saksi-6 menjual handphone (counter HP).

Saksi-7 :

Nama lengkap : Laila Tri Cahyani, Amd  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 25 Nopember 1983  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Tegalgondo RT 02 RW 02 Kel. Tegalgondo  
Kec. Wonosari Kab. Klaten (HP.  
085725001945).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2010 namun tidak ada hubungan keluarga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi pada bulan Nopember 2010 telah membeli 1 (satu) pucuk senjata jenis FN Replika Air Sofgun berikut 1 (satu) buah magazen serta 1 (satu) bungkus peluru gotri dari dari Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa minta persyaratan untuk pembuatan Surat Ijin Senjata dan Kartu Tanda Anggota kepada Saksi dan saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa “ fungsi surat ijin dan kartu tanda anggota buat apa ?”, dijawab Terdakwa “ Kalau ada pemeriksaan dari pihak yang berwajib bisa lolos hukum “.
4. Bahwa persyaratan untuk mengurus Surat Ijin Senjata dan Kartu Tanda Anggota tersebut, Terdakwa hanya meminta satu lembar pas foto berwarna ukuran 3x4 cm dengan biaya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
5. Bahwa lima hari kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi serta menyerahkan Surat Ijin/Sertifikat dan Kartu Tanda Anggota Target Shooting Club kepada Saksi dan Saksi belum pernah mendaftar sebagai anggota Perbakin.
6. Bahwa senjata jenis FN Replika Air Sofgun yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut, telah Saksi jual lagi kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut Terdakwa menyangkal sebagian keterangan yang disangkal :

1. Tidak benar jenis pistol Airsoft Gun yang dibeli oleh Saksi-7 berupa pistol FN tetapi yang benar adalah pistol Sig Sauer 226 dengan harga jual Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dibeli lagi oleh Terdakwa dengan harga beli Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
2. Tidak benar Terdakwa minta uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-7 untuk membuat Surat Kepemilikan pistol Airsoft Gun, tetapi yang benar Terdakwa mengambil keuntungan dari menjual pistol Airsoft Gun dan keuntungan tersebutlah yang dipakai untuk membuat Surat Kepemilikan pistol Airsoft Gun tersebut.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Hary Nugroho  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 20 April 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Protestan  
Tempat tinggal : Jl. RM. Said No. 48 Kel. Ketelan Kec.  
Banjarsari Kota Surakarta (HP.  
081226217171).



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 pernah menjual senjata jenis Air Sofgun sebanyak 6 (enam) pucuk kepada Terdakwa dan senjata-senjata tersebut tidak dilengkapi dengan surat keterangan identitas unit Airsoft gun Club dibawah naungan Perbakin.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah menjadi anggota Perbakin apa belum dan Saksi juga tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa membuat surat keterangan identitas unit Airsoft gun tersebut.
4. Bahwa Saksi pernah menawarkan kepada Terdakwa untuk mendapatkan surat keterangan identitas unit Airsoft gun Club, namun Terdakwa tidak mau.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : Arya Nurjayani  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Majalengka, 3 September 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Gg. Langgar RT 04/010 Kel/Kec. Kramat Jati Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi Ketua Target Shooting Club Jakarta yang kantor pusatnya berada di daerah Cijantung Jakarta Timur, dan tugas Saksi adalah mengawasi anggota yang memiliki Airsoft Gun untuk mengikuti menembak target, bidang reaksi, bidang berburu, bidang airsoft dan mengikuti kegiatan event yang telah ditentukan oleh Pemda Perbakin DKI Jaya.
3. Bahwa persyaratan untuk menjadi peserta atau anggota Target Shooting Club Jakarta Timur adalah foto copy Kartu Tanda Penduduk, pas foto berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar, nomor Handphone calon anggota, jenis airsoft gun dan pekerjaan calon anggota serta mengisi formulir bagi calon anggota Target Shooting Club.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Target Shooting Club Jakarta Timur tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Nomor : SKK/5147/TSC-A/V/2012 tanggal 28 Mei 2012 atas nama Sdr. Ekat Triasbudi dan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam keanggotaan Target Shooting Club dan Saksi sebagai Ketua juga tidak pernah menanda tangani Surat Keterangan Kepemilikan Nomor : SKK/5147/TSC-A/V/2012 tanggal 28 Mei 2012.

5. Bahwa tanda tangan yang tercantum di dalam Surat Keterangan Kepemilikan Nomor : SKK/5147/TSC-A/V/2012 tanggal 28 Mei 2012 atas nama Sdr. Ekat Triasbudi adalah bukan tanda tangan Saksi karena tidak ada lambang M pada awal/tarikan pertama pada tanda tangan, untuk garis pada bagian bawah tanda tangan Saksi juga berbeda.

6. Bahwa Target Shooting Club Jakarta Timur tidak pernah mengeluarkan surat dengan kalimat “ Surat Keterangan Kepemilikan “ yang benar adalah “ Surat Keterangan Identitas Unit Airsoft “ dan pada bagian bawah terdapat kalimat penutup yang berbunyi “ Demikian syarat dan ketentuan ini dibuat sebagai pedoman setiap anggota, segala bentuk pemalsuan KTA dan SK Target Shooting Club diancam dengan pidana maksimal 6 tahun penjara sesuai dengan KUHP pasal 263 dan pada bagian samping kiri terdapat hologram bertuliskan Target Shooting Club Perbakin.

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Komando Gelombang VI, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Grup-2 Kopassus Kartosuro, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, pada tahun 2011 ditugaskan di Kodim 0735/Ska sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Babinsa Ramil 02/Banjarsari dengan pangkat Koptu NRP 31960799940776.

2. Bahwa pada waktu Terdakwa berdinis di Grup-2 Kopassus pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2003 sudah beberapa kali mengikuti tugas operasi miiter yaitu di NAD dan di timur timur dan telah mendapatkan penghargaan dari Negara berupa tanda jasa Darma Nusa dan satya lencana Wira Dharma .

3. Bahwa sekira bulan Mei 2003 setelah Terdakwa selesai melaksanakan tugas operasi di Aceh , sisa munisi tajam cal 7,62x39 mm sebanyak 163 (seratus enam puluh tiga) butir, munisi tajam cal 7,62 N sebanyak 66 (enam puluh enam) butir, munisi tajam pindad cal 89 sebanyak 13 (tiga belas) butir yang seharusnya di kembalikan ke kesatuannya tapioleh Terdakwa sisa munisi tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa.

4. Bahwa pada bulan April 2005 Terdakwa mendapat tugas sebagai pendukung lomba menembak terbuka di Grup-2 Kopassus dan pada waktu melaksanakan korve Terdakwa telah menemukan 14 (empat belas) butir munisi tajam magnum cal 38, 11 (sebelas) butir munisi tajam pistol cal 38



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesial 58, 38 (tiga puluh delapan) butir munisi tajam cal 9 mm, 2 (dua) butir munisi tajam cal 38 super co, 1 (satu) butir munisi tajam cal 6,7 mm, 1 (satu) butir munisi tajam cal 308 W, 2 (dua) butir munisi tajam cal 38 super Auto Win, 1 (satu) butir munisi tajam 40 8w G.F.L, 1 (satu) butir munisi tajam Auto R-P, 1 (satu) butir munisi tajam pin 9 TM, 165 (seratus enam puluh lima) butir kelongsong munisi 38 pindad, dan 20 (dua puluh) butir kelongsong munisi 38 special.

5. Bahwa selanjutnya munisi-munisi tajam yang Terdakwa temukan tersebut oleh Terdakwa dibawa pulang dan disimpan di dalam bivet dan di dalam almari di rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Keira Bolon RT 05 RW 02 No. 13 Desa. Bolon Ketonatan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar.

6. Bahwa pada saat melaksanakan tugas operasi di NAD maupun pada saat menjadi pendukung lomba menembak tersebut, sudah ada penekanan dari Pasi Log Satgas NAD Grup-2 Kopassus maupun dari koordinator materi lomba menembak terbuka Grup-2 Kopassus yang intinya apabila ada sisa bekal munisi maupun kelongsong munisi agar dikumpulkan dan dikembalikan ke pejabat terkait, namun hal tersebut sengaja Terdakwa mengembalikan Munisi dan selongsong yang ditemukan itu dengan alasan apabila dilaporkan sudah pasti Terdakwa disuruh untuk mengembalikan.

7. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa dan menyimpan munisi –munisi tajam dan selongsong di rumahnya tersebut adalah sebagai kenang-kenangan dan Terdakwa tidak pernah menggunakan munisi- munisi yang yang disimpannya tersebut .

8. Bahwa Terdakwa selain memiliki dan menyimpan berbagai macam munisi yang di peroleh saat penugasan di NAD dan juga dari perlombaan menembak itu, Terdakwa juga menyimpan 5 (lima) pucuk senjata jenis air soft gun di rumah Terdakwa masing-masing terdiri dari 1 (satu) pucuk senjata Airsoft Gun merk Baikat MP 654 cal 4,5 mm T 13500986 H beserta magazennya, 1 (satu) pucuk senjata Airsoft Gun Walther CP 99 Compect beserta magazennya, 1 (satu) pucuk senjata Airsoft Gun Made In Taiwan beserta magazennya, dan 1 (satu) pucuk senjata Airsoft Gun KWC 177 cal 4,55 mm, Z8047825 beserta magazennya.

9. Bahwa kelima pucuk senjata jenis air soft gun yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut hanya satu pucuk milik Terdakwa yaitu senjata Airsoft Gun merk Baikat MP 654 cal 4,5 mm T 13500986 H dan Terdakwa mendapatkan senjata tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Hary Nugroho sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan empat senjata Airsoft Gun yang lainnya terdiri dari 1 (satu) pucuk senjata Airsoft Gun merk Baikat MP 654 cal 4,5 mm T 13500986 H milik Koptu Maryono, 1 (satu) pucuk senjata Airsoft Gun Walther CP 99 Compect milik Sdr. H. Mamad yang membeli dari Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) pucuk senjata Airsoft Gun Made In Taiwan milik Briptu Andin anggota Perintis Polresta Surakarta untuk dilakukan perbaikan, dan 1 (satu) pucuk senjata Airsoft Gun KWC 177 cal 4,55 mm, Z8047825 milik Serma Yance Mamuja anggota Kodim 0735/Ska untuk dilakukan perbaikan karena rusak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selain munis dan pistol airsoftgun Terdakwa juga menyimpan 129 (seratus dua puluh sembilan) buah tabung gas isi senjata jenis air soft gun, 68 (enam puluh delapan) buah tabung gas kosong senjata jenis air soft gun, 2 (dua) kotak peluru gotri, 1 (satu) buah kunci L, 2 (dua) kantong plastik peluru gotri, 1 (satu) buah stempel “ Kepala La Airsoft Gun Club Cakra “ berikut bantalan cap, 2 (dua) buah Kartu Anggota Target Shooting Club atas nama Terdakwa, 1 (satu) buah Kartu Anggota Target Shooting Club atas nama Rony Hermawan A, 1 (satu) buah Kartu Anggota Target Shooting Club atas nama Ekat Triasbudi, 1 (satu) buah Kartu ID Card Cakra tanpa identitas dan 1 (satu) kardus sobekan kertas-kertas blanko kepemilikan Airsoft Gun.

11. Bahwa untuk kelengkapan dokumen kepemilikan senjata air soft gun tersebut, pada sekira bulan September 2012 Terdakwa membuat sendiri dengan cara datang ke percetakan Sampoerna Digital Printing yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi Surakarta untuk membuat Surat Keterangan Kepemilikan Replika Airsoft Gun/Anggota Target Shooting Club dan terakhir Terdakwa membuat surat tersebut pada sekira bulan Juli 2013.

12. Bahwa Terdakwa membuat Surat Keterangan Kepemilikan Replika Airsoft Gun tersebut dengan cara Terdakwa menyiapkan satu buah stempel “ Kepala La Airsoft Gun Club Target “ bantalan cap beserta tintanya kemudian ID Cardnya Terdakwa buat sendiri di percetakan Sampoerna Digital Printing yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi Surakarta, selanjutnya Surat Keterangan Kepemilikan Replika Airsoft Gun/ Anggota Target Shooting Club ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri dan dicap logo Target sesuai pesanan kemudian surat tersebut diserahkan kepada pembelinya.

13. Bahwa Terdakwa mengetahui persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat memiliki dan menggunakan senjata Airsoft Gun adalah harus memiliki kartu tanda anggota club menembak yang bernaung dibawah Perbakin, berusia paling rendah 15 (lima belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter serta psikolog dan memiliki keterampilan menembak yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengprov/Perbakin.

14. Bahwa Terdakwa membuat Surat Keterangan Kepemilikan Replika Airsoft Gun sendiri tersebut karena Terdakwa tahu kalau membuat surat itu yang resmi biayanya mahal sehingga terdakwa membuatnya sendiri.

15. Bahwa Terdakwa mengetahui dan dan sadar kalau Terdakwa tidak berhak untuk membuat , menanda tangani dan menerbitkan surat keterangan kepemilikan atas replika air softgun itu dan Terdakwa mengetahui kalau yang berhak mengeluarkan dan menandatangani surat tersebut adalah Club menembak yang bernaung di bawah dibawah Perbakin namun terdakwa lakukan untuk memperlancar dan supaya pembelinya tertarik untuk membeli airsoftgun yang sudah dilengkapi dengan surat kepemilikannya dengan harga yang tidak terlalu mahal.

16. Bahwa Terdakwa telah menjual senjata air soft gun yang dilengkapi Surat Keterangan Kepemilikan Replika Air Soft Gun/Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Target Shooting Club yang Terdakwa buat dan ditanda tangani sendiri itu sebanyak 9 (sembilan) buah masing-masing kepada :

- a) Sdr. Ekat Triasbudi yang beralamat di Jl. Sentiaki Baru 1 Rt 005 Rw 008 Bulu Lor Semarang Utara.
  - b) Sdr. H. Mamad yang beralamat di Pedan.
  - c) Sdr. Agus yang beralamat di Kelurahan Donohudan Kec. Colomadu Kab. Klaten.
  - d) Sdri. Laila yang beralamat di Kelurahan Tegal Gondo Kec. Delanggu Kab. Klaten.
  - e) Sdr. Sasmito yang Terdakwa tidak tahu alamatnya dan yang bersangkutan bekerja di BPR Klaten.
- Sedangkan 4 (empat) orang lainnya Terdakwa sudah lupa nama dan alamatnya.

17. Bahwa Terdakwa menjual senjata air soft gun yang telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang telah dipalsukan oleh Terdakwa tersebut dengan harga yang lebih murah dengan maksud untuk mencari keuntungan pribadi dan juga agar orang menjadi tertarik dan akan mau membelinya.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Barang-barang :

- a) 1 (satu) pucuk senjata Airsoft Gun merk Heikel MP 654 K Cal 4,5 mm T 13500986 H dan 1 (satu) magazen.
- b) 1 (satu) pucuk senjata Airsoft Gun merk Heikel MP 654 K Cal 4,5 mm T 13500550 H dan 1 (satu) magazen.
- c) 1 (satu) pucuk senjata Airsoft Gun CP 99 Compect dan 1 (satu) magazen.
- d) 1 (satu) pucuk senjata Airsoft Gun Made In Taiwan dan 1 (satu) magazen.
- e) 1 (satu) pucuk senjata Airsoft Gun tanpa merk dan 1 (satu) magazen.
- f) 163 (seratus enam puluh tiga) butir munisi tajam cal 7,62x39 mm.
- g) 66 (enam puluh enam) butir munisi tajam cal 7,62 N.
- h) 13 (tiga belas) butir munisi tajam pindad cal 89.
- i) 14 (empat belas) butir munisi tajam magnum cal 308 norma.
- j) 11 (sebelas) butir munisi tajam pistol cal 38 spesial 58.
- k) 2 (dua) buah plastik peluru gotri senjata Airsoft Gun.
- l) 38 (tiga puluh delapan) butir munisi tajam cal 9 mm.
- m) 2 (dua) butir munisi tajam cal 38 super co.
- n) 1 (satu) butir munisi tajam cal 6,7 mm.
- o) 1 (satu) butir munisi tajam cal 308 W.
- p) 2 (dua) butir munisi tajam cal 38 super auto win.
- q) 1 (satu) butir munisi tajam 40 8w G.F.L.
- r) 1 (satu) butir munisi tajam Auto R-P.
- s) 1 (satu) butir munisi tajam pin 9 TM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t) 6 (enam) buah magazen senjata SS1.
- u) 129 (seratus dua puluh sembilan) buah tabung gas isi Airsoft Gun.
- v) 68 (enam puluh delapan) butir tabung gas kosong Airsoft Gun.
- w) 165 (seratus enam puluh lima) butir kelongsong munisi 38 pindad.
- x) 20 (dua puluh) butir kelongsong munisi 38 special.
- y) 1 (satu) buah tas warna hijau.
- z) 2 (dua) kotak peluru gotri sebjata Airsoft Gun.
- aa) 2 (dua) botol kecil ejos mentol.
- ab) 1 (satu) buah laser pen.
- ac) 1 (satu) buah kunci L.
- ad) 1 (satu) buah dus sobekan kertas bekas blanko Airsoft Gun.

## Surat-surat :

- a) 3 (tiga) lembar foto copy photo munisi tajam berbagai jenis.
- b) 1 (satu) lembar photo Kartu Target Shooting Club atas atas nama Mulyanto.
- c) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan senjata jenis Replika Sigsauer Nomor : SKK/5147/TSC-A/V/2012 tertanggal 28 Mei 2012 atas nama Ekat Triasbudi yang ditanda tangani oleh Arya Nurjayani.
- d) 2 (dua) buah Kartu Anggota Target Shooting Club atas atas nama Mulyanto.
- e) 2 (dua) buah Kartu Anggota Target Shooting Club atas atas nama Ekat Triasbudi.
- f) 1 (satu) buah kartu anggota Cakra.
- g) 1 (satu) buah Kartu Anggota Target Shooting Club atas atas nama Ronny Hermawan.
- h) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Target Shooting Club No : B/TSC/041/IV/2014 yang ditanda tangani oleh TB Nurizal fahrul Fauzi.
- i) 1 (satu) lembar blanko Surat Pernyataan Kepemilikan Target Shooting Club .

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan dan dijadikan sebagai barang bukti atas perkara Terdakwa ini yang ternyata dibenarkan oleh Terdakwa maupun oleh para saksi dan barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan dari Saksi-7 (Sdri Laila Tri Cahyani Amd) Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut : Oleh karena saksi-7 tersebut tidak hadir di persidangan dan keterangan yang ada di BAP POM di bacakan oleh Oditur militer maka terhadap sangkalan dari Terdakwa tersebut tidak dapat di konfortir pada saksi-7 dan selain itu sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh keterangan Saksi yang lain, sehingga keterangan dari Terdakwa tersebut hanya berdiri sendiri, maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya secara khusus.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Komando Gelombang VI, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Grup-2 Kopassus Kartosuro, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, pada tahun 2011 ditugaskan di Kodim 0735/Ska sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Babinsa Ramil 02/ Banjarsari dengan pangkat Koptu NRP 31960799940776.

2. Bahwa benar pada waktu Terdakwa masih berdinis di Grup-2 Kopassus pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2003 sudah beberapa kali mengikuti tugas operasi miiter yaitu di NAD dan di timur timur dan telah mendapatkan penghargaan dari Negara berupa tanda jasa Satya lencana Darma Nusa dan satya lencana Wira Dharma .

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa masih berdinis di Grup-2 Kopassus dan saat melaksanakan tugas operasi di NAD telah dibekali berbagai jenis munisi tajam, namun kemudian setelah selesai melaksanakan tugas operasi tersebut munisi yang masih sisa yang berupa : 163 (seratus enam puluh tiga) butir munisi tajam cal 7,62x39 mm., 66 (enam puluh enam) butir munisi tajam cal 7,62 N., 13 (tiga belas) butir munisi tajam pindad cal 89. dan 6 (enam) buah magazen senjata SS1. oleh Terdakwa tidak dikembalikan padahal oleh komandan kesatuan penugasannya waktu itu sudah di umumkan agar munisi yang masih tersisa segera di kembalikan naum oleh Terdakwa dan ijin dari komandannya Munisi –munisi tersebut dibawa pulang dan disimpan di rumahnya di Perum Keira Bolon RT 05 RW 02 No. 13 Desa. Bolon Ketonatan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar.

4. Bahwa benar pada bulan April 2005 Terdakwa mendapat tugas sebagai pendukung lomba menembak terbuka di Grup-2 Kopassus Kartosuro, dan pada saat lomba itu selesai Terdakwa melaksanakan korne dan saat korne tersebut Terdakwa juga telah menemukan berbagai jenis munisi antara lain yaitu :

- a) 14 (empat belas) butir munisi tajam magnum cal 38,
- b) 11 (sebelas) butir munisi tajam pistol cal 38 spesial 58.
- c) 38 (tiga puluh delapan) butir munisi tajam cal 9 mm.
- d) 2 (dua) butir munisi tajam cal 38 super co.
- e) 1 (satu) butir munisi tajam cal 6,7 mm.
- f) 1 (satu) butir munisi tajam cal 308 W.
- g) 2 (dua) butir munisi tajam cal 38 super Auto Win.
- h) 1 (satu) butir munisi tajam 40 8w G.F.L.
- i) 1 (satu) butir munisi tajam Auto R-P.
- j) 1 (satu) butir munisi tajam pin 9 TM.
- k) 165 (seratus enam puluh lima) butir kelongsong munisi 38 pindad.
- l) 20 (dua puluh) butir kelongsong munisi 38 special.



Selanjutnya munisi-munisi dan kelongsong peluru tersebut Tanpa seijin komandan kesatuannya dan tanpa dilengkapi surat-surat yang sah oleh Terdakwa Munisi dan selongsong tersebut dibawa pulang dan disimpan di rumahnya oleh Terdakwa

5. Bahwa benar munisi dan selongsong yang terdakwa dapat saat Penugasan Operasi dan saat jadi pendukung lomba menembak tersebut, oleh Terdakwa disimpan di dalam bifet dan di dalam almari rumah Terdakwa padahal Terdakwa sudah tahu, sudah ada penekanan dari Pasi Log Satgas NAD Grup-2 Kopassus maupun dari koordinator materi lomba menembak terbuka Grup-2 Kopassus apabila ada sisa bekal munisi maupun kelongsong munisi agar dikumpulkan dan dikembalikan namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan.

6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 sekira pukul 06.30 Wib Saksi-1 (Lettu Inf Tri Saksi Kristyoso) mendapat perintah dari Dandim 0735/Surakarta untuk mencari informasi keberadaan Terdakwa karena Terdakwa diduga terlibat dalam pembobolan ATM.

- 7 Bahwa benar setelah saksi-1 mendapat perintah dari Dandim tersebut selanjutnya Saksi mengumpulkan anggota Unit Intel untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan Saksi mendapatkan informasi kalau Terdakwa sedang mengikuti seleksi Secaba di Magelang, atas informasi tersebut kemudian Saksi menghubungi HP Terdakwa namun tidak ada jawaban.
- 8 Bahwa benar kemudian Saksi-1 menghubungi Koptu Yudha anggota Koramil 05/Pasar Kliwon yang saat itu juga sedang mengikuti seleksi Secaba di Magelang dan menanyakan apakah Terdakwa ada di tempat dan dijawab oleh Koptu Yudha “ Ada sedang mengikuti test namun kelasnya lain “.
- 9 Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menghubungi Pelda Triyono dan bertanya “ Apakah ada kejadian pembobolan ATM yang melibatkan anggota TNI ?” dijawab oleh Pelda Triyono “ Tidak ada “, lalu Saksi menghubungi Lettu Inf Iwan Setiawan anggota Den Intel di Semarang dan Saksi mendapatkan jawaban yang sama.
- 10 Bahwa benar karena Saksi-1 tidak mendapatkan informasi tentang kejadian pembobolan ATM yang melibatkan Terdakwa, selanjutnya Saksi -1 berusaha menghubungi Mayor Inf Triyantor selaku Kasipam Rindam IV/Dip dan ternyata Saksi-1 mendapatkan informasi Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Itdam IV/Dip dan dibawa ke Semarang, kemudian Saksi-1 melaporkan ke Dandim 0735/Ska dan petunjuk Dandim 0735/Ska agar Saksi-1 selalu monitor perkembangannya.

11. Bahwa benar pada tanggal 13 Nopember 2013 sekira pukul 19.40 Wib Saksi-1 bersama dengan Kasdim 0735/Ska (Mayor Inf Yahmin), Danramil 02/Banjarsari (Kapten Inf Kamalita, Sertu Siregar, Wadan Denpom/4 Surakarta (Mayor Cpm Agus Darmawan Iriyanto) dan Kapten Cpm Mulyono mendatangi rumah Terdakwa di Perum Keira Bolon RT 05 RW 02 No. 13 Desa. Bolon Ketonatan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar dan ketemu dengan istri Terdakwa untuk melakukan pengeledahan namun saat itu tidak ditemukan barang bukti apa apa dari rumah Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar karena pada saat penggeledahan yang pertama belum mendapatkan bukti-bukti dari rumah Terdakwa, kemudian pada keesokan harinya yaitu tanggal 14 Nopember 2014 dilakukan penggeledahan lagi di rumah Terdakwa dan dari pengeledahan tersebut ditemukan 5 (lima) pucuk senjata pistol jenis air soft gun yang terdiri dari 1 (satu) pucuk senjata Airsoft Gun merk Heikel MP 654 K Cal 4,5 mm T 13500986 H beserta magazen, 1 (satu) pucuk senjata Airsoft Gun merk Heikel MP 654 K Cal 4,5 mm T 13500550 H beserta magazen, 1 (satu) pucuk senjata Airsoft Gun CP 99 Compect beserta magazen, 1 (satu) pucuk senjata Airsoft Gun Made In Taiwan beserta magazen, 1 (satu) pucuk senjata Airsoft Gun tanpa merk beserta magazen yang disembunyikan di bawah kasur tempat tidur Terdakwa, selain itu juga ditemukan tabung gas air soft gun, alat pembersih senjata, serta munisi -munisi campuran sebanyak 1 (satu) plastik, selanjutnya barang bukti tersebut dibawa untuk diamankan.

13. Bahwa benar pada tanggal 15 Nopember 2013 sekira pukul 10.00 Wib dilakukan penggeledahan lagi kerumah Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan 5 (lima) buah Kartu Tanda Anggota (KTA) Perbakin yang salah satunya atas nama Terdakwa sendiri, dan 2 (dua) kantong plastik berisi Surat Keterangan Kepemilikan Senjata Airsoft Gun berwarna kuning sebanyak 2 (dua) rim, 1 (satu) buah stempel bertuliskan Cakra LA Airsoft Gun, 2 (dua) buah bantalan stempel dan 1 (satu) buah botol tinta.

14. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan senjata Airsoft Gun tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Hary Nugroho sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan empat senjata Airsoft Gun milik orang lain yaitu : 1 (satu) pucuk senjata Airsoft Gun merk Baikat MP 654 cal 4,5 mm T 13500986 H milik Koptu Maryono, 1 (satu) pucuk senjata Airsoft Gun Walther CP 99 Compect milik Sdr. H. Mamad yang membeli dari Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) pucuk senjata Airsoft Gun Made In Taiwan milik Briptu Andin anggota Perintis Polresta Surakarta untuk dilakukan perbaikan, dan 1 (satu) pucuk senjata Airsoft Gun KWC 177 cal 4,55 mm, Z8047825 milik Serma Yance Mamuja anggota Kodim 0735/Ska untuk dilakukan perbaikan karena rusak.

15. Bahwa benar Terdakwa juga pernah menjual 9 (sembilan) pucuk senjata pistol jenis air soft gun yang dilengkapi Surat Keterangan Kepemilikan Replika Air Soft Gun/Anggota Target Shooting Club yang Terdakwa buat dan ditanda tangani sendiri diantaranya :

a) Pada bulan Nopember 2010 menjual 1 (satu) pucuk senjata jenis FN Replika Airsoft Gun berikut 1 (satu) buah magazen serta 1 (satu) bungkus peluru gotri kepada Saksi-7 (Sdr. Laila Tri Cahyani Amd) seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

b) Pada bulan Mei 2012 Terdakwa menjual kepada Saksi-6 (Sdr. Ekat Triasbudi) 1 (satu) pucuk senjata jenis FN Replika Sigsauer Nomor : P 226 KP-02 warna hitam seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dilengkapi Surat Keterangan Kepemilikan Replika Air Soft Gun Nomor : SKK/5147/TSC-A/V/2012 tanggal 28 Mei 2012 dan Nomor Kartu Anggota / KTP Nomor TSC : 12.05.285147 atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Saksi-6 yang transaksinya dilakukan di kost Saksi-6 di daerah kandang Sapi Jebres.

c) Selain itu Terdakwa juga menjual kepada H. Mahmud, Sdr. Agus dan Sdr. Sasmito dan kepada 4 (empat) orang lainnya namun nama pembeli dan waktunya Terdakwa sudah tidak ingat lagi.

16. Bahwa benar Terdakwa membuat Surat Keterangan Kepemilikan Replika Air Soft Gun/Kartu Anggota Target Shooting Club terhadap 9 (sembilan) pucuk senjata air soft gun yang telah dijual tersebut dilakukan pada bulan Nopember 2010 dan pada bulan Mei 2012 di rumah Terdakwa di Perum Keira Bolon RT 05 RW 02 No. 13 Desa. Bolon Ketonatan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar dengan cara Terdakwa sebelumnya telah menyiapkan satu buah stempel “Kepala LA Air Soft Gun Club Target”, bantalan cap beserta tintanya, kemudian Terdakwa pergi ke percetakan Sampoerna Digital Printing di Jalan Slamet Riyadi Surakarta untuk membuat ID Card, setelah jadi selanjutnya Surat Keterangan Kepemilikan Replika Air Soft Gun/Anggota Target Shooting Club tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri dengan mengatas namakan Ketua Target Shooting Club yaitu Saksi-9 (Sdr. Arya Nurjayani) yang kemudian dibubuhkan stempel Kepala LA Air Soft Gun Club Target.

17. Bahwa benar Target Shooting Club Jakarta Timur yang diketuai oleh Saksi-9 tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Replika Air Soft Gun/Kartu Anggota Target Shooting Club Nomor : SKK/5147/TSC-A/V/2012 tanggal 28 Mei 2012 dan Nomor Kartu Anggota / KTP Nomor TSC : 12.05.285147 atas nama Saksi-6 dan Saksi-6 tidak terdaftar dalam keanggotaan Target Shooting Club.

18. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membawa dan menyimpan munisi –munisi tajam dan selongsong di rumahnya tersebut adalah untuk kenang-kenangan dan koleksi sendiri di rumahnya dengan ditaruh di bufetnya dan Terdakwa sadar serta mengetahui kalau perbuatannya itu salah kaeran tidak mempunyai atas munisi2 tersebut dan Terdakwa tahu kalau seharusnya munisi itu disimpan di gudang munisi di kesatun, namun terdakwa tidak pernah menyerahkannya ke kesatuannya.

19. Bahwa benar Terdakwa membuat Surat Keterangan Kepemilikan Replika Airsoft Gun sendiri dan ditandatangani sendiri itu karena Terdakwa tahu kalau membuat surat itu yang resmi biayanya mahal sehingga terdakwa membuatnya sendiri meskipun sebenarnya Terdakwa sadar dan tahu kalau perbuatannya itu salah .

20. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan dan sadar kalau Terdakwa tidak berhak untuk membuat , menanda tangani dan menerbitkan surat keterangan kepemilikan atas replika air softgun itu dan Terdakwa mengetahui kalau yang berhak mengeluarkan dan menandatangani surat tersebut adalah Club menembak yang bernaung di bawah Perbakin namun Terdakwa tetap lakukannya untuk memperlancar dan supaya orang yang akan membelinya menjadi tertarik untuk membeli airsoftgun yang sudah dilengkapi dengankartu anggota dan surat keterangan kepemilikan dengan harga yang tidak terlalu mahal.

21. Bahwa benar dengan telah dilengkapinya kartu keanggotaan dan surat keterangan kepemilikan Replika Air Soft Gun yang telah Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat dan ditanda tangani sendiri tersebut ,sehingga Terdakwa telah menjual sebanyak 9 (sembilan) buah Replika Air Soft Gun dari berbagai macam jenis.

22. Bahwa benar Terdakwa menjual senjata air soft gun yang telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang telah dipalsukan oleh Terdakwa tersebut dengan harga yang lebih murah dengan maksud selain agar orang yang akan membeli mau juga untuk mendapatkan keuntungan pribadi .

23. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang telah menyimpan munisi tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan memalsukan Surat Keterangan Kepemilikan Replika Air Soft Gun/Kartu Anggota Target Shooting Club, adalah perbuatan yang tidak dibenarkan karena Terdakwa bukan orang yang berhak untuk itu, namun hal tersebut sengaja dilakukan dengan tujuan untuk dimiliki dan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

24. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang telah menjual replika senjata api Air Sof Gun yang dilengkapi dengan surat keterangan kepemilikan Replika air Sof Gun / Kartu Anggota Target Shoing Clup yang telah di buat dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa itu adalah perbuatan yang tidak dibenarkan secara Hukum dan perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi orang lain dalam hal ini orang yang telah membeli Air Sofgun dari Terdakwa dan termasuk juga pihak Target Shoting Culb yang telah di pakai namanya dalam pembuatan surat dan kartu keanggotaan tersebut.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa majelis Hakim sependapat dengan uraian mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur dalam tuntutananya baik terhadap uraian unsur dakwaan kesatu maupun terhadap uraian unsur atas dakwaan kedua , namun demikian meskipun majelis sependapat dengan keterbuktian dari Oditur ,Majelis Hakim tetap kan membuktikan dan menguraikannya sendiri dalam putusan ini, sedangkan mengenai lamanya pembedaan serta layak tidaknya Terdakwa untuk berdinis di TNI Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terhadap permohonan/Clementie yang diajukan oleh Penasihat Hukum ,yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan Hukuman dan diberi kesempatan agar Terdakwa masih tetap bisa berdinis di TNI AD,dan atas permohonan tersebut Majelis tidak memberikan tanggapan secara khusus namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang nantinya akan dicantumkan dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan kesatu :



- Unsur Kesatu : “Barang siapa”.
- Unsur kedua : “Tanpa hak”.
- Unsur Ketiga : ”Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan ,menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi, atau bahan peledak.

Dakwaan kedua :

- Unsur Kesatu : “Barang siapa”.
- Unsur Kedua : ” Membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal.
- Unsur Ketiga : ” Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Unsur keempat : “ Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Kumulatif yaitu Kesatu dan Kedua, maka Majelis Hakim akan membuktikan semua unsur unsur dakwaan tersebut baik atas dakwaan kumulatif kesatu maupun dakwaan kumulatif kedua

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan membuktikan Dakwaan Kumulatif Kesatu yang unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Barang siapa”

Berdasarkan Pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud Barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif serta belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Komando Gelombang VI, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Grup-2 Kopassus Kartosuro, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, pada tahun 2011 ditugaskan di Kodim 0735/Ska sampai melakukan perbuatan yang menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Babinsa Ramil 02/ Banjarsari dengan pangkat Koptu NRP 31960799940776.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang berdinis di Kodim 0735/Ska dengan jabatan sebagai Babinsa Ramil 02/ Banjarsari belum pernah mengahiri dan diakhiri masa ikatan dinasnya di TNI –AD sehingga sampai sekarang masih aktif dengan pangkat Koptu NRP. 31960799940776

3. Bahwa benar hal tersebut dapat dibuktikan pada saat menghadap di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan dapat memberikan keterangan dengan lancar serta tidak terganggu jiwanya karena penyakit.

4. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit yang tunduk dan mampu dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 9 Undang- undang No.31 Tahun 1997 Terdakwa masuk dalam Yustisiabel peradilan militer dalam hal ini yaitu pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu yaitu “Barang siapa ” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “ Tanpa hak “.

- Bahwa kalau melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini tersirat suatu pengertian bahwa tindakan /perbuatan si Pelaku /Terdakwa adalah bersifat melawan hukum ,walaupun didalam delik ini tidak dirumuskan unsur “bersifat melawan hukum mareruil).

- Namun dari kata-kata “ Tanpa hak ” dalam perumusan delik ini sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang(baik militer ataupun non militer) sepanjang menyangkut masalah-masalah senjata api ,munisi atau bahan peledak harus ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

- Yang dimaksud dengan “ Hak ” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu(karena oleh suatu aturan),kewenangan ,milik,kepunyaan atas sesuatu, Jadi yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan ,kewenangan,pemilikan ,kepunyaan atas sesuatu(dalam hal ini senjata,munisi atau bahan peledak) dengan demikian bahwa kekuasaan ,kewenangan ,pemilikan,kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang setelah ada ijin (sesuai undang-undang yang membolehkan untuk itu.)

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa masih berdinis di Grup-2 Kopassus dan saat melaksanakan tugas operasi di NAD telah dibekali berbagai jenis munisi tajam, namun kemudian setelah selesai melaksanakan tugas operasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut munisi yang masih sisa yang berupa :163 (seratus enam puluh tiga) butir munisi tajam cal 7,62x39 mm.,66 (enam puluh enam) butir munisi tajam cal 7,62 N.,13 (tiga belas) butir munisi tajam pindad cal 89.dan 6 (enam) buah magazen senjata SS1.oleh Terdakwa tidak dikembalikan padahal oleh komandan kesatuan penugasannya waktu itu sudah di umumkan agar munisi yang masih tersisa segera di kembalikan namun oleh Terdakwa dan tanpa ada ijin dari komandannya Munisi – munisi tersebut dibawa pulang dan disimpan di rumahnya di Perum Keira Bolon RT 05 RW 02 No. 13 Desa. Bolon Ketonatan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar.

2. Bahwa benar pada bulan April 2005 Terdakwa mendapat tugas sebagai pendukung lomba menembak terbuka di Grup-2 Kopassus Kartosuro, dan pada saat lomba itu selesai Terdakwa melaksanakan korve dan saat korve tersebut Terdakwa juga telah menemukan berbagai jenis munisi antara lain yaitu :

- a) 14 (empat belas) butir munisi tajam magnum cal 38,
- b) 11 (sebelas) butir munisi tajam pistol cal 38 spesial 58.
- c) 38 (tiga puluh delapan) butir munisi tajam cal 9 mm.
- d) 2 (dua) butir munisi tajam cal 38 super co.
- e) 1 (satu) butir munisi tajam cal 6,7 mm.
- f) 1 (satu) butir munisi tajam cal 308 W.
- g) 2 (dua) butir munisi tajam cal 38 super Auto Win.
- h) 1 (satu) butir munisi tajam 40 8w G.F.L.
- i) 1 (satu) butir munisi tajam Auto R-P.
- j) 1 (satu) butir munisi tajam pin 9 TM.
- k) 165 (seratus enam puluh lima) butir kelongsong munisi 38 pindad.
- l) 20 (dua puluh) butir kelongsong munisi 38 special.

Selanjutnya munisi dan kelongsong peluru tersebut Tanpa seijin komandan kesatuannya dan tanpa dilengkapi surat-surat yang sah oleh Terdakwa Munisi dan selongsong tersebut dibawa pulang dan disimpan di rumahnya .

3. Bahwa benar munisi dan selongsong yang terdakwa dapat saat Penugasan Operasi dan saat jadi pendukung lomba menembak tersebut , oleh Terdakwa disimpan di dalam bilet dan di dalam almari rumah Terdakwa padahal Terdakwa sudah tahu, dan sudah ada penekanan dari Pasi Log Satgas NAD Grup-2 Kopassus maupun dari koordinator materi lomba menembak terbuka Grup-2 Kopassus apabila ada sisa bekal munisi maupun kelongsong munisi agar dikumpulkan dan dikembalikan namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan.

4. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membawa dan menyimpan munisi –munisi tajam dan selongsong di rumahnya tersebut adalah untuk kenang-kenangan dan koleksi sendiri di rumahnya dengan ditaruh di bufetnya dan Terdakwa sadar serta mengetahui kalau perbuatannya itu salah karena tidak mempunyai hak atas munisi2 tersebut dan Terdakwa tahu kalau seharusnya munisi itu disimpan di gudang munisi di kesatuan bukan dirumahnya , namun terdakwa tidak pernah myerakhkannya ke kesatuannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang telah menyimpan munisi tanpa ijin dari pejabat yang berwenang adalah perbuatan yang tidak dibenarkan karena Terdakwa bukan orang yang berhak dan tidak punya hak untuk menyimpan munisi tersebut di rumahnya, namun hal tersebut sengaja dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan untuk disimpan di rumahnya untuk memenuhi keinginannya sendiri meskipun tahu kalau sebenarnya Terdakwa tidak punya hak atas munisi dan Terdakwa tahu kalau Munisi tersebut adalah hak kesatuannya yang harus disimpan di gudang munisi satuannya bukan disimpan di rumah Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu "Tanpa hak" telah terpenuhi

Unsur ketiga : "Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi, atau bahan peledak."

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ini merupakan alternative, maka Majelis Hakim akan membuktikan dan memilih unsur yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu "Menyimpan sesuatu munisi"

- Yang dimaksud dengan "Menyimpan" adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si Pelaku / Terdakwa agar sesuatu itu tidak dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif sebab masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.

- Yang dimaksud dengan "Senjata api" menurut Undang-Undang Senjata Api (UU Senjata Api tahun 1936 LN tahun 1937 No. 170 dan LN tahun 1939 No. 278) dalam pasal 1 menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan senjata api, termasuk didalam pengertian itu antara lain :- Bagian-bagian senjata api.- Meriam-meriam dan penembur-penembur api dan bagian2nya.

- Senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan pistol-pistol pemberi isyarat dan selanjutnya senjata-senjata api tiruan seperti pistol-pistol tanda bahaya, pistol perlombaan, revolver matisuri, pistol-pistol mati suri dan benda-benda lain yang serupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan demikian juga bagian-bagian senjata itu dengan pengertian bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata tekanan per dan senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api, apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak.

- Bagian-bagian munisi seperti selongsong peluru, penggalak-penggalak, peluru-peluru dan pemalut-pemalut peluru, demikian pula proyektil untuk menghamburkan gas-gas yang mempengaruhi keadaan tubuh yang normal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan mesin di dalam Undang-Undang senjata api ialah jenis mesin, yang baik karena sifatnya atau 47 penyelesaian pembuatannya, ataupun karena pembikinannya semata-mata untuk dipergunakan bagi senjata api.
- Di dalam Undang-Undang tahun 1948 No.8 tentang pendaftaran dan pemberian ijin pemakaian senjata api yang dimaksud dengan senjata api ialah :
  - a. Senjata api dan bagian-bagiannya.
  - b. Alat penembur api dan bagian-bagiannya
  - c. Mesin dan bagian-bagiannya
  - d. Bahan peledak, termasuk juga benda-benda yang mengandung peledak seperti granat tangan, bom dll.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2002/2003 saat Terdakwa masih berdinasi di Grup-2 Kopassus dan saat setelah melaksanakan tugas operasi di NAD sisa munisi tajam dari berbagai jenis dan magasin yang masih ada oleh Terdakwa tidak dikembalikan justru tanpa seijin komandan kesatuan dan tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dari satuannya dibawa pulang dan disimpan di rumahnya sendiri di Perum Keira Bolon RT 05 RW 02 No. 13 Desa. Bolon Ketonatan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar.

2. Bahwa benar selain sisa munisi dan magasin yang Terdakwa bawa dari saat Tugas Operasi di NAD , Terdakwa juga membawa sisa Munisi saat ikut menjadi pendukung lomba menembak pada tahun 2005 yang terdiri dari

- a) 14 (empat belas) butir munisi tajam magnum cal 38,
- b) 11 (sebelas) butir munisi tajam pistol cal 38 spesial 58.
- c) 38 (tiga puluh delapan) butir munisi tajam cal 9 mm.
- d) 2 (dua) butir munisi tajam cal 38 super co.
- e) 1 (satu) butir munisi tajam cal 6,7 mm.
- f) 1 (satu) butir munisi tajam cal 308 W.
- g) 2 (dua) butir munisi tajam cal 38 super Auto Win.
- h) 1 (satu) butir munisi tajam 40 8w G.F.L.
- i) 1 (satu) butir munisi tajam Auto R-P.
- j) 1 (satu) butir munisi tajam pin 9 TM.
- k) 165 (seratus enam puluh lima) butir kelongsong munisi 38 pindad.
- l) 20 (dua puluh) butir kelongsong munisi 38 special.

3. Bahwa benar setelah terkumpul baik munisi sisa Tugas Operasi di NAD dan sisa munisi saat lomba menembak tersebut , selanjutnya oleh Terdakwa munisi munisi tersebut dibawa pulang kerumahnya dan disimpan di dalam bilet di dalam almari rumah Terdakwa padahal Terdakwa sudah tahu pada saat melaksanakan tugas operasi di NAD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pada saat menjadi pendukung lomba menembak, sudah ada penekanan dari Pasi Log Satgas NAD Grup-2 Kopassus maupun dari koordinator materi lomba menembak terbuka Grup-2 Kopassus kalau sisa bekal munisi maupun kelongsong munisi agar dikumpulkan dan dikembalikan namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan.

4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan sadar kalau seharusnya munisi dan sisa selongsong tersebut di dikembalikan dan disimpan di gudang kesatuannya bukan dirumahnya namun terdakwa tetap saja menyimpan dirumahnya hanya untuk untuk memenuhi keinginanya sebagai kenang kenangan .

5. Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa oleh Petugas denpom IV/4 Surakarta telah ditemukan munisi munisi tersebut di rumahnya yang berada dan di simpan di bufet di dalam rumah terdakwa sehingga kemudian munisi munis tersebut dibawa oleh petugas denpon IV/4 Surakarta.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu “menyimpan sesuatu munisi ” telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan kesatu Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur dalam Dakwaan kumulatif kedua , dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Barang siapa”

Bahwa oleh karena unsur “ barang siapa “ ini telah diuraikan dalam Dakwaan kumulatif kesatu dan semua unsur-unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim tidak akan menguraikannya kembali.

Unsur kedua : ” Membuat secara tidak benar atau memalsu surat memakai surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal”.

Bahwa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang oleh si Pelaku/ Terdakwa. Dimana dalam unsur ini merupakan alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu , membuat surat secara tidak benar/palsu. Ini berarti semula surat itu tidak ada/belum ada kemudian ia (si Pelaku/ Terdakwa) membuat dan mngisi sendiri fomulir/blangko tersebut. Mengenai cara penulisanya tidak dipersiapkan apa dengan menggunakan tulisan tangan, diketik ataupun dicetak dan sebagainya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwamemperoleh Air Sofgun dengan cara membeli dari Sdr. Hary Nugroho dan terdakwa juga menjualnya kembali pistol jenis air soft gun tersebut pada orang lain yang terdakwa lengkapi dengan Surat Keterangan Kepemilikan Replika Air Soft Gun/Anggota Target Shooting Club yang Terdakwa buat dan ditanda tangani sendiri . dengan maksud agar orang yang tertarik dan mau membeli Air Sofgun yang terdakwa jual tersebut sehingga dengan terjualnya Air sofgun tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan

2. Bahwa benar Terdakwa membuat Surat Keterangan Kepemilikan Replika Air Soft Gun/Kartu Anggota Target Shooting Club tersebut Terdakwa lakukan di rumah Terdakwa di Perum Keira Bolon RT 05 RW 02 No. 13 Desa. Bolon Ketonatan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar dengan cara Terdakwa sebelumnya telah menyiapkan satu buah stempel “ Kepala LA Air Soft Gun Club Target “, bantalan cap beserta tintanya, kemudian Terdakwa pergi ke percetakan Sampoerna Digital Printing di Jalan Slamet Riyadi Surakarta untuk membuat ID Card, setelah jadi selanjutnya Surat Keterangan Kepemilikan Replika Air Soft Gun/Anggota Target Shooting Club tersebut ditanda tangani oleh Terdawa sendiri dengan mengatas namakan Ketua Target Shooting Club yaitu Saksi-9 (Sdr. Arya Nurjayani) yang kemudian dibubuhkan stempel Kepala LA Air Soft Gun Club Target.

3. Bahwa benar Target Shooting Club Jakarta Timur yang diketuai oleh Saksi-9 (Sdr. Arya Nurjayani) tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Replika Air Soft Gun/Kartu Anggota Target Shooting Club Nomor : SKK/5147/TSC-A/V/2012 tanggal 28 Mei 2012 dan Nomor Kartu Anggota / KTP Nomor TSC : 12.05.285147 atas nama Saksi-6 dan Saksi-6 tidak terdaftar dalam keanggotaan Target Shooting Club.

4. Bahwa benar Terdakwa membuat Surat Keterangan Kepemilikan Replika Airsoft Gun sendiri dan ditandatangani sendiri itu karena Terdakwa tahu kalau membuat surat itu yang resmi biayanya mahal sehingga terdakwa membuatnya sendiri meskipun sebenarnya Terdakwa sadar dan tahu kalau perbuatannya itu salah .

5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan dan sadar kalau Terdakwa tidak berhak untuk membuat , menanda tangani dan menerbitkan surat keterangan kepemilikan atas replika air sofgun itu dan Terdakwa mengetahui kalau yang berhak mengeluarkan dan menandatangani surat tersebut adalah Club menembak yang bernaung di bawah Perbakin namun Terdakwa tetap melakukannya untuk memperlancar dan supaya orang yang akan membelinya menjadi tertarik untuk membeli airsofgun yang sudah dilengkapi dengankartu anggota dan surat keterangan kepemilikan dengan harga yang tidak terlalu mahal.

6. Bahwa benar air sofgun yang Terdakwa peroleh dengan membeli dari Sdr. Hary Nugroho dan kemudian terdakwa jual itu semula tidak ada kartu keanggotaan dan surat keterangan kepemilikanReplika nya dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

airsofgun itu menjadi ada kartu keanggotaan dan surat keterangan kepemilikannya karena Terdakwa buat dan ditanda tangani sendiri dengan memakai nama Target Shoting Clup ,sehingga Terdakwa bisa menjual nya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu **“Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat dapat menimbulkan sesuatu hak”** telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “ Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”

Bahwa unsur ini terdapat pengertian alternatif untuk itu majelis akan memilih unsur-unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Kata “dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata “ dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

- yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah “menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya”.
- Bahwa penggunaan surat itu harus merupakan penggunaan seakan-akan asli dan tidak palsu, selain ini diperlukan bahwa penggunaan surat itu harus dilakukan sebagai sarana/alat untuk memperdaya seseorang, terhadap siapa dilakukan penggunaan surat itu dan yang menganggap seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa membuat Surat Keterangan Kepemilikan Replika Air Soft Gun/Kartu Anggota Target Shooting Club yang salah satunya bernomor Nomor : SKK/5147/TSC-A/V/2012 tanggal 28 Mei 2012 dan Nomor Kartu Anggota / KTP Nomor TSC : 12.05.285147 yang diberikan pada Saksi-6 (sdr Eka Tri Asbudi) saat saksi-6 tersebut membeli Air Sofgun dari Terdakwa untuk dipakai dan digunakan sebagai kelengkapan surat atas kepemilikan airsofgun Tersebut dan Terdakwa tidak pernah memberi tahu Saksi-6 kalau surat tersebut terdakwa buat dan ditandatanganinya sendiri.
2. Bahwa benar karena Terdakwa tidak pernah memberi tahu Saksi-6 kalau Surat Keterangan Kepemilikan Replika Air Soft Gun/Kartu Anggota Target Shooting Club yang Nomor : SKK/5147/TSC-A/V/2012 tanggal 28 Mei 2012 dan Nomor Kartu Anggota / KTP Nomor TSC : 12.05.285147 tersebut terdakwa buat dan ditandatanganinya sendiri sehingga Saksi-6 tahunya kalau surat yang diberikan terdakwa tersebut adalah asli dan tidak dipalsu.
3. Bahwa benar Target Shooting Club Jakarta Timur yang diketuai oleh Saksi-9 (Sdr. Arya Nurjayani) tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Replika Air Soft Gun/Kartu Anggota Target Shooting Club Nomor : SKK/5147/TSC-A/V/2012 tanggal 28 Mei 2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nomor Kartu Anggota / KTP Nomor TSC : 12.05.285147 atas nama Saksi-6 dan Saksi-6 tidak terdaftar dalam keanggotaan Target Shooting Club

4. Bahwa benar Terdakwa membuat Surat Keterangan Kepemilikan Replika Air Soft Gun/Kartu Anggota Target Shooting Club yang telah ditanda tangannya sendiri itu dengan maksud agar supaya dipakai oleh orang yang membeli air Sofgun dari Terdakwa padahal terdakwa tahu dan sadar kalau surat yang diberikan pada orang yang membeli tersebut adalah palsu namun terdakwa memberikannya seolah olah isi surat keterangan dan kartu angota tersebut isinya benar dan tidak dipalsu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu" telah terpenuhi

Unsur keempat : " Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian

Bahwa pengertian dari kata "dapat" di depan kata kata " menimbulkan kerugian " menunjukkan bahwa delik ini merupakan delik formil sehingga delik telah sempurna dilakukan ( Voltoid) dengan cukup dipenuhinya unsur unsur kegiatan yang sudah dirumuskan ( sebagai perbuatan yang dilarang/ terlarang) bukan dengan timbulnya akibat.

Sebagaimana Yurisprudensi yang menentukan hal tersebut antara lain :

Putusan HOGE RAAD tanggal 23 April 1923 yang menetapkan bahwa kerugian itu tidak perlu timbul, cukup adanya kemungkinan dan Putusan HOGE RAAD tanggal 14 Oktober 1923 yang menetapkan bahwa yang dimaksud kerugian itu bukan hanya kerugian materiil .

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa benar Terdakwa membuat Surat Keterangan Kepemilikan Replika Air Soft Gun/Kartu Anggota Target Shooting Club yang telah ditanda tangannya sendiri itu dengan maksud agar supaya dipakai oleh orang yang membeli air Sofgun dari Terdakwa padahal terdakwa tahu dan sadar kalau surat yang diberikan pada orang yang membeli tersebut adalah palsu namun terdakwa memberikannya seolah olah isi surat keterangan dan kartu angota tersebut isinya benar dan tidak dipalsu.

2. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang telah menjual reflika senjata api Air Sof Gun yang dilengkapi dengan surat keterangan kepemilikan Reflika air Sof Gun / Kartu Anggota Target Shoting Club yang telah di buat dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa itu adalah perbuatan yang tidak dibenarkan secara Hukum dan perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi orang lain dalam hal ini orang yang telah membeli Air Sofgun dari Terdakwa dan termasuk juga pihak Target Shoting Culb yang telah di pakai namanya dalam pembuatan surat dan kartu keanggotaan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat yaitu “Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian” telah terpenuhi

Manimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Kumulatif kedua telah terpenuhi maka majelis hakim berpendapat dakwaan Kumulatif kedua tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan semua unsur dalam dakwaan Kumulatif kesatu maupun kumulatif kedua telah terpenuhi maka Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“Barang siapa yang tanpa hak menyimpan munisi”.

Sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana dalam pasal: Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Dan

Kedua :

“Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu,diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian “.

Sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana dalam pasal: 263 ayat (1) KUHP

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan alasan pemaaf dan alasan pembenar dan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah menyimpan Munisi dirumahnya yang diperoleh dari sisa saat Satgas di NAD dan sisa dari latihan menembak itu dengan maksud sebagai kenang kenangan tanpa pernah ada ijin dan memberitahukan , kepada atasannya meskipun oleh atasannya sudah disuruh mengembalikan namun Terdakwa tetap saja membawanya pulang munisi tersebut menunjukkan Terdakwa tidak mengindahkan perintah atasannya tersebut, demikian juga Terdakwa yang membuat dan menandatangani surat kepemilikan Replika Air soft Gun itu sendiri dengan cara meniru bentuk kartu anggota dan surat ijin dari Target Shoting Club itu untuk memperlancar dan menarik orang lain untuk membeli Replika air soft gun yang Terdakwa jual sehingga Terdakwa akan memperoleh keuntungan yang lebih besar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang menyimpan munisi tanpa ada ijin dari Atasannya itu dan membuat serta menandatangani sendiri surat kepemilikan Replika Air Soft Gun tersebut Terdakwa sadar dan tahu kalau perbuatannya itu salah dan melanggar Hukum namun Terdakwa tetap saja melakukannya hanya untuk memenuhi kepentingan dan kemauannya sendiri serta untuk memperoleh keuntungan pribadi, hal ini menunjukkan kalau Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya tanpa mengindahkan aturan yang ada.
- 3 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, yang seharusnya munisi yang terdakwa simpan di rumahnya itu dapat dipakai oleh prajurit yang lain untuk latihan menembak atau untuk bekal dalam tugas operasi sehingga tidak bisa digunakan, demikian juga dengan dibuatnya kartu anggota dan surat ijin kepemilikan Replika Air soft Gun oleh terdakwa membuat orang lain tertarik untuk membeli Air soft Gun yang terdakwa jual itu, sehingga peredaran Air soft Gun di masyarakat tidak dapat dikontrol lagi padahal apabila replika itu disalah gunakan dapat berbahaya dan dapat menakuti orang lain
- 4 Bahwa hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa selain dari pada mencari keuntungan pribadi juga untuk mencari kesenangan dan kepuasan semata dengan menyimpan berbagai jenis munisi tersebut dirumahnya tanpa mempedulikan perbuatan itu melanggar hukum atau tidak dan juga tidak mempertimbangkan dampak dari akibat apabila munis maupun replika Air soft Gun yang terdakwa jual tersebut disalah gunakan.

Menimbang : Bahwa Terhadap Perkara Terdakwa ini Oditur Militer dalam persidangan telah menuntut Terdakwa selain dengan Pidana pokok berupa Penjara selama 2 (dua) tahun, juga dengan Pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI.

Menimbang : Bahwa atas Tuntutan dari Oditur Militer Tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan permohonan Oditur Militer dalam Tuntutannya karena hal itu tidak sebanding dengan perbuatan dan hasil serta akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Terungkap fakta dipersidangan bahwa munisi yang terdakwa simpan dirumahnya belum pernah ada yang Terdakwa gunakan selain disimpan di bufet rumahnya untuk kenang kenangan, sedangkan Target shoting Club yang namanya dipakai oleh Terdakwa untuk membuat kartu angota dan surat kepemilikan Replika Air soft Gun yang dipalsu Terdakwa tidak pernah melaporkan secara khusus atas perbuatan Terdakwa tersebut dan surat itu Terdakwa buat agar supaya orang tertarik untuk membeli Replika Air soft Gun yang terdakwa jual itu oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu mengurangi pidana dari yang di mohonkan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa Terhadap penentuan status barang bukti yang di kemukan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis hakim sependapat dengan penentuan status barang bukti yang di sampikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya atas surat surat, munisi dan barang barang yang lain namun Terhadap penentuan status barang bukti yang berupa Replika Air soft Gun karena seperti yang terungkap di persidangan kalau 4 pucuk Replika Air soft Gun tersebut adalah milik orang lain yang pada saat terjadinya perkara ini berada di rumah Terdakwa dan satu pucuk milik terdakwa sendiri yang dibeli dari Sdr. Hary Nugroho. sehingga terhadap barang bukti tersebut Majelis akan mempertimbangkan dan akan menentukan sendiri statusnya dalam diktum putusan ini .

Menimbang : Bahwa terungkap fakta dipersidangan Terdakwa mendapatkan senjata Airsoft Gun dengan cara membeli dari Sdr. Hary Nugroho sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan empat senjata Airsoft Gun milik orang lain yaitu : 1 (satu) pucuk senjata Airsoft Gun merk Baikat MP 654 cal 4,5 mm T 13500986 H milik Koptu Maryono, 1 (satu) pucuk senjata Airsoft Gun Walther CP 99 Compect milik Sdr. H. Mamad yang membeli dari Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) pucuk senjata Airsoft Gun Made In Taiwan milik Briptu Andin anggota Perintis Polresta Surakarta untuk dilakukan perbaikan, dan 1 (satu) pucuk senjata Airsoft Gun KWC 177 cal 4,55 mm, Z8047825 milik Serma Yance Mamuaja anggota Kodim 0735/Ska untuk dilakukan perbaikan karena rusak.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit dan Warga negara yang baik sesuai Pancasila, Satpa Marga dan Sumpah Prajurit, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana mapun disiplin selama berdinias.
2. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa selama berdinias di TNI-AD sudah beberapa kali melaksanakan tugas operasi, yaitu di Timor-Timur dan ke NAD dan mendapatkan tanda jasa Satya lencana Dharma Nusa dan Satya lencana Wira Dharma.

2. Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga dan 8 (delapan) Wajib TNI
2. Perbuatan dapat mencemarkan Citra TNI di Masyarakat

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyimpan munisi di rumahnya meskipun tidak pernah di pergunkan yang Terdakwa dapat dari



sisa waktu Penugasan dan dari sisa latihan menembak tanpa memberitahu dan ada ijin dari Dansat maupun dari Korlapnya itu adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan yang ada di kemiliteran padahal Terdakwa tahu kalau seharusnya munisi tersebut dikembalikan ke satuan lagi karena sudah di perintahkan oleh Komandan satuannya untuk dikembalikan namun terdakwa tidak mengembalikan malah membawanya pulang, hal ini menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa terdapat ketidak taatan terhadap aturan-aturan yang berlaku, padahal ketaatan dan kepatuhan terhadap suatu aturan sangatlah penting bagi setiap prajurit TNI dan Terdakwa membuat Surat keterangan kepemilikan Replika Air Soft Gun dan ID Card anggota Target Shooting Club sendiri dengan ditanda tangannya sendiri surat dan ID Card tersebut Terdakwa lakukan untuk menarik orang lain agar mau membeli replika Air soft Gun yang Terdakwa jual dan hal itu Terdakwa lakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari penjualan Air Sof Gun tersebut.

2. Bahwa Terdakwa selama berdinis di TNI belum pernah melakukan perbuatan pidana atau disiplin dan Terdakwa sudah beberapa kali mengikuti tugas operasi diantaranya ke Aceh dan Timtim dan mendapat penghargaan dari Negara berupa Satya Lencana Dharma Nusa Dan Satya Lencana Wira Dharma dan Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut dan yang dilakukan untuk mendapatkan tambahan penghasilan dengan cara mencari keuntungan dari penjualan Air Sofgun tersbut.

3. Bahwa setiap prajurit termasuk Terdakwa yang melanggar aturan harus dijatuhi sanksi maupun hukuman, namun demikian dalam hal penjatuhan hukuman dimaksud bukan merupakan suatu bentuk balas dendam, tetapi merupakan suatu pembelajaran supaya Terdakwa lebih berhati-hati agar perbuatan tersebut tidak diulangi kembali, dan dengan memperhatikan Condite dan jasa Terdakwa selama berdinis di TNI dan dihubungkan dengan kualitas perbuatan yang Terdakwa lakukan ini, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap diri Terdakwa masih perlu diberikan kesempatan untuk tetap berdinis di TNI agar supaya dapat memperbaiki diri dalam kedinasannya dan agar dapat berdinis lebih baik lagi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan permohonan pemidanaan dari oditur militer dalam tuntutananya terutama mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa belum sampai pada derajat bahwa Terdakwa memiliki tabiat yang buruk sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang baik sehingga permohonan Oditur Militer supaya Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer tidak dapat kabulkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada Diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

## Barang-barang :

- a). 1 (satu) pucuk senjata Airsoft Gun merk Heikel MP 654 K Cal 4,5 mm T 13500986 H dan 1 (satu) buah magazen.
- b). 1 (satu) pucuk senjata Airsoft Gun merk Heikel MP 654 K Cal 4,5 mm T 13500550 H dan 1 (satu) buah magazen.
- c). 1 (satu) pucuk senjata Airsoft Gun CP 99 Compect dan 1 (satu) buah magazen.
- d). 1 (satu) pucuk senjata Airsoft Gun Made In Taiwan dan 1 (satu) buah magazen.
- e). 1 (satu) pucuk senjata Airsoft Gun tanpa merk dan 1 (satu) buah magazen.
- f). 1 (satu) buah tas warna hijau.

Bahwa barang tersebut merupakan bukti barang yang ada kaitannya dalam perkara ini dan terhadap barang tersebut ada pemiliknya, untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak.

- g). 163 (seratus enam puluh tiga) butir munisi tajam cal 7,62x39 mm.
- h). 66 (enam puluh enam) butir munisi tajam cal 7,62 N.
- i). 13 (tiga belas) butir munisi tajam pindad cal 89.
- j). 14 (empat belas) butir munisi tajam magnum cal 308 norma.
- k). 11 (sebelas) butir munisi tajam pistol cal 38 spesial 58.
- l). 38 (tiga puluh delapan) butir munisi tajam cal 9 mm.
- m). 2 (dua) butir munisi tajam cal 38 super co.
- n). 1 (satu) butir munisi tajam cal 6,7 mm.
- o). 1 (satu) butir munisi tajam cal 308 W.
- p). 2 (dua) butir munisi tajam cal 38 super auto win.
- q). 1 (satu) butir munisi tajam 40 8w G.F.L.
- r). 1 (satu) butir munisi tajam Auto R-P.
- s). 1 (satu) butir munisi tajam pin 9 TM.
- t). 6 (enam) buah magazen senjata SS1.
- u). 165 (seratus enam puluh lima) butir kelongsong munisi 38 pindad.
- v). 20 (dua puluh) butir kelongsong munisi 38 special.

Bahwa barang tersebut merupakan bukti barang yang ada kaitannya dalam perkara ini dan terhadap barang tersebut adalah milik Negara, untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk Negara.

- w). 2 (dua) buah plastik peluru gotri senjata Airsoft Gun.
- x). 129 (seratus dua puluh sembilan) buah tabung gas isi Airsoft Gun.
- y). 68 (enam puluh delapan) butir tabung gas kosong Airsoft Gun.
- z). 2 (dua) kotak peluru gotri senjata Airsoft Gun.
- aa). 2 (dua) botol kecil ejos mentol.
- ab). 1 (satu) buah laser pen.
- ac). 1 (satu) buah kunci L.
- ad). 1 (satu) buah dus sobekan kertas bekas blanko Airsoft Gun.

Bahwa barang tersebut merupakan bukti barang yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam melakukan tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana ini, untuk itu perlu ditentukan statusnya, yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

## Surat-surat :

- a) 3 (tiga) lembar foto copy photo munisi tajam berbagai jenis.
- b) 1 (satu) lembar photo Kartu Target Shooting Club atas atasnama Mulyanto.
- c) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan senjata jenis Replika Sigsauser Nomor : SKK/5147/TSC-A/V/2012 tertanggal 28 Mei 2012 atas nama Ekat Triasbudi yang ditanda tangani oleh Arya Nurjayani.
- d. 2 (dua) buah Kartu Anggota Target Shooting Club atas atas nama Mulyanto.
- e. 2 (dua) buah Kartu Anggota Target Shooting Club atas atas nama Ekat Triasbudi.
- f. 1 (satu) buah kartu anggota Cakra.
- g. 1 (satu) buah Kartu Anggota Target Shooting Club atas atas nama Ronny Hermawan.
- h. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Target Shooting Club No : B/TSC/041/IV/2014 yang ditanda tangani oleh TB Nurizal fahrul Fauzi.
- i. 1 (satu) lembar blanko Surat Pernyataan Kepemilikan Target Shooting Club.

Bahwa surat-surat tersebut merupakan bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Mengingat : Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Pasal 263 ayat (1) KUHP, Pasal 190 (3) Undang- undang No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : MULYANTO, Koptu Nrp. 31960799940776 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : " Tanpa hak menyimpan suatu amunisi"

Kedua : " Pemalsuan surat "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana : Penjara selama 10 (Sepuluh) bulan  
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

## Barang-barang :

- a). 1 (satu) pucuk senjata Airsoft Gun merk Heikel MP 654 K Cal 4,5 mm T 13500986 H dan 1 (satu) buah magazen.
- b). 1 (satu) pucuk senjata Airsoft Gun merk Heikel MP 654 K Cal 4,5 mm T 13500550 H dan 1 (satu) buah magazen.
- c). 1 (satu) pucuk senjata Airsoft Gun CP 99 Compect dan 1 (satu) buah magazen.
- d). 1 (satu) pucuk senjata Airsoft Gun Made In Taiwan dan 1 (satu) buah magazen.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e). 1 (satu) pucuk senjata Airsoft Gun tanpa merk dan 1 (satu) buah magazen.
- f). 1 (satu) buah tas warna hijau.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- g). 163 (seratus enam puluh tiga) butir munisi tajam cal 7,62x39 mm.
- h). 66 (enam puluh enam) butir munisi tajam cal 7,62 N.
- i). 13 (tiga belas) butir munisi tajam pindad cal 89.
- j). 14 (empat belas) butir munisi tajam magnum cal 308 norma.
- k). 11 (sebelas) butir munisi tajam pistol cal 38 spesial 58.
- l). 38 (tiga puluh delapan) butir munisi tajam cal 9 mm.
- m). 2 (dua) butir munisi tajam cal 38 super co.
- n). 1 (satu) butir munisi tajam cal 6,7 mm.
- o). 1 (satu) butir munisi tajam cal 308 W.
- p). 2 (dua) butir munisi tajam cal 38 super auto win.
- q). 1 (satu) butir munisi tajam 40 8w G.F.L.
- r). 1 (satu) butir munisi tajam Auto R-P.
- s). 1 (satu) butir munisi tajam pin 9 TM.
- t). 6 (enam) buah magazen senjata SS1.
- u). 165 (seratus enam puluh lima) butir kelongsong munisi 38 pindad.
- v). 20 (dua puluh) butir kelongsong munisi 38 special.

Dirampas untuk Negara.

- w). 2 (dua) buah plastik peluru gotri senjata Airsoft Gun.
- x). 129 (seratus dua puluh sembilan) buah tabung gas isi Airsoft Gun.
- y). 68 (enam puluh delapan) butir tabung gas kosong Airsoft Gun.
- z). 2 (dua) kotak peluru gotri senjata Airsoft Gun.
- aa) 2 (dua) botol kecil ejos mentol.
- ab) 1 (satu) buah laser pen.
- ac) 1 (satu) buah kunci L.
- ad) 1 (satu) buah dus sobekan kertas bekas blanko Airsoft Gun.

Dirampas untuk dimusnahkan.

## Surat-surat :

- a). 3 (tiga) lembar foto copy photo munisi tajam berbagai jenis.
- b). 1 (satu) lembar photo Kartu Target Shooting Club atas nama Mulyanto.
- c). 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan senjata jenis Replika Sigsauer Nomor : SKK/5147/TSC-A/V/2012 tertanggal 28 Mei 2012 atas nama Ekat Triasbudi yang ditanda tangani oleh Arya Nurjayani.
- d). 2 (dua) buah Kartu Anggota Target Shooting Club atas nama Mulyanto.
- e). 2 (dua) buah Kartu Anggota Target Shooting Club atas nama Ekat Triasbudi.
- f). 1 (satu) buah kartu anggota Cakra.
- g). 1 (satu) buah Kartu Anggota Target Shooting Club atas nama Ronny Hermawan.
- h). 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Target Shooting Club No : B/TSC/041/IV/2014 yang ditanda tangani oleh TB Nurizal fahrul Fauzi.
- i). 1 (satu) lembar blanko Surat Pernyataan Kepemilikan Target Shooting Club.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 23 Desember 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Adeng,S.Ag.,SH NRP. 11980005390269 sebagai Hakim Ketua serta Mayor Sus M.Idris, SH NRP. 524413 dan Mayor Chk Ahmad Efendi, SH.,MH NRP. 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Mayor Sus Andi Hermanto,SH NRP. 522871, Penasehat Hukum Kapten Chk Yopi Wahyu Susilo, SH NRP.11040006230478, Panitera Peltu Sangadi, Bc.Hk NRP. 522954 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

## HAKIM KETUA

Adeng,S.Ag.,SH  
Mayor Chk NRP.11980005390269

## HAKIM ANGGOTA I

M.Idris, SH  
Mayor Sus NRP.524413

## HAKIM ANGGOTA II

Ahmad Efendi, SH.,MH  
Mayor Chk NRP. 11020002860972

## PANITERA

Sangadi, Bc.Hk  
Peltu NRP.522954

